

**PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEMBELIAN
BARANG LELANG KREDIT
(Studi Pada Unit Pegadaian Syariah
Arief Rahman Hakim Bandar Lampung)**

Skripsi

**NISVIA RAMADONA
NPM : 1951020164**



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEMBELIAN
BARANG LELANG KREDIT
(Studi Pada Unit Pegadaian Syariah
Arief Rahman Hakim Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**NISVIA RAMADONA
NPM : 1951020164**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing I: Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I
Pembimbing II: Anas Malik, M.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga apabila mengalami kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut namun resikonya barang akan hilang, di Indonesia salah satu lembaga resmi yang menjalankan usahanya dalam bentuk gadai adalah Perum Pegadaian Syariah adanya praktik jual beli barang lelang emas secara kredit dengan ketentuan barang yang dibeli dititipkan di Pegadaian Syariah sebagai barang jaminan dan diproses sebagaimana gadai syariah pada umumnya karena barang yang dibeli oleh nasabah merupakan barang milik Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim yang dibelinya dengan cara berhutang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan memakai sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yaitu seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. dengan populasi yaitu Karyawan yang menangani akad *Rahn* berjumlah 2 orang dan 10 Nasabah yang membeli barang Lelang dengan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel yaitu 10 orang nasabah.

Hasil penelitian penerapan akad *rahn* dalam praktik pembelian barang lelang kredit yaitu barang lelang diawali dengan proses pelelangan barang jaminan emas yang sudah jatuh tempo di depan umum kemudian penjualan lelang dengan kredit bersyarat dengan sistem gadai, barang yang dibeli oleh nasabah diminta untuk dititipkan di Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim sebagai barang jaminan untuk mendapatkan hutang, prosedurnya sama persis dengan prosedur gadai emas pada umumnya. Penerapan Akad *Rahn* dalam pembelian barang lelang kredit merupakan bagian dari prosedur yang sudah sesuai dengan syariat Islam baik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadist, fiqih muamalah, KHES (Kajian Hukum Ekonomi Syariah) dan fatwa DSN-MUI, namun ada beberapa prosedur yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Terlebih lagi sistem ini lebih tersosialisasi di masyarakat karena dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan emas sebagai investasi jangka panjang dengan sistem kredit.

Kata kunci : Penerapan Akad *Rahn*, Pembelian barang Lelang, Pegadaian syariah dan Ekonomi Islam.

ABSTRACT

For those who have valuables, if they experience financial difficulties, they can be immediately fulfilled by selling these valuables, but the risk is that these items will be lost. In Indonesia, one of the official institutions that runs its business in the form of a pawn is the Sharia Pawnshop Corporation, the practice of buying and selling gold auction items on credit with the provision that the goods purchased are deposited at the Sharia Pawnshop as collateral and processed as a sharia pawn in general because the goods purchased by the customer belong to the Sharia Pawnshop Unit Arief Rahman Hakim which he bought by way of debt.

This research uses qualitative methods and uses primary and secondary data sources. The data collection technique is all data collected based on the results of observations, interviews, and documentation. with the population, namely employees who handle the Rahn contract totaling 2 people and 10 customers who buy auction items with the sample used, namely using the saturated sample method, namely the entire population is sampled, namely 10 customers.

The results of the research on the application of the Rahn contract in the practice of purchasing credit goods, namely auction goods, starting with the process of auctioning gold collateral that has matured in public then selling the auction with conditional credit with a pawn system, the goods purchased by the customer are asked to be deposited at the Arief Rahman hakim Sharia Pegadaian Unit as collateral to obtain debt, the procedure is exactly the same as the gold pawn procedure in general. The application of Akad Rahn in the purchase of credit auction goods is part of a procedure that is in accordance with Islamic law, both as described in the Qur'an, hadith, fiqh muamalah, KHES (Sharia Economic Law Study) and DSN-MUI fatwa, but there are some procedures that conflict with the applicable rules. In addition, this system is more socialized in the community because it can make it easier for people to get gold as a long-term investment with a credit system.

Keywords: *Implementation of Rahn Agreement, Purchase of Auction Goods, Sharia Pawnshop and Islamic Economics.*

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisvia Ramadona
Npm : 1951020164
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad *Rahn* Pada Pembelian Barang Lelang Kredit (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 2 juli 2023



Nisvia Ramadona
1951020164



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131. Telp. (0721) 704030

SURAT PERSETUJUAN

Judul : “Penerapan Akad *Rahn* Pada Pembelian
Barang Lelang Kredit (Studi Pada Unit
Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim
Bandar Lampung”
Nama : Nisvia Ramadona
Npm : 1951020164
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I
NIP. 199009182019031010

Anas Malik, M.Sy
NIP 198905062019033012

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E.,M.Ak

NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Rahn* Pada Pebelian Barang Lelang Kredit (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim)” disusun oleh Nisvia Ramadona NPM. 1951020164 Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2023

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Nurlaili, M.A

Sekretaris : Desi Nurhabibah, M.E

Penguji I : Suhendar, M.Ak., Akt

Penguji II : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. INDONESIA Suryanto, M.M., C.A., Akt

NIP. 197009262008011008

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.(QS:An-nisa 58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayangnya terutama dengan dimudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yaitu Bapak Fahrudin dan Ibu Mulyani, yang selalu memberikan doa terbaik, semangat, dukungan, dan pengorbanan yang luar biasa kepada penulis.
2. Adikku, yaitu Wawanda Wiguna, terimakasih karena selalu memberi perhatian dan meluangkan waktu serta tenaga dalam proses penulisan skripsi ini, beserta keluarga besar lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu.
3. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, perhatian, dan semangat kepadaku.
4. Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya untuk Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terimakasih karena telah diberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nisvia Ramadona, Lahir di Pesisir Barat pada tanggal 01 Desember 2001, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Fahrudin dan Ibu Mulyani. Riwayat penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan Taman Kanak-kanak Permata bunda, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2007.
2. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SDN 1 Lemong, Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang diselesaikan pada tahun 2013.
3. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Lemong, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Pesisir Barat yang diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMA Negeri 1 Lemong, Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yang diselesaikan pada tahun 2019.
5. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung pada prodi Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas ridho, kasih sayang-Nya serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian skripsi dengan judul, **“PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEMBELIAN BARANG LELANG KREDIT (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim Bandar Lampung)”** dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Perbankan Syariah. Selama menyusun skripsi ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, M.Ak selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I, selaku pembimbing I penulis, yang selalu memberikan motivasi dan saran dalam proses pengerjaan skripsi penulis.
4. Bapak Anas Malik, M.Sy, selaku pembimbing II, penulis ucapkan terimakasih telah membimbing dan juga memberikan ilmu dalam proses penulis penelitian..
5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
6. Kepada pimpinan Cabang, Pengelola, Kasir, BPO, Security dan Nasabah Pegadaian Syariah Arief Rahman yang membantu penulis mendapatkan data dan mengizinkan penulis untuk meneliti di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim.
7. Seluruh Pegawai dan Staff Karyawan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

8. Teman seperjuangan khususnya kelas B Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019 yang selalu bersama saat proses perkuliahan serta memberikan semangat dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak bisa tercantum satu persatu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern.

Bandar Lampung, Juli , 2023

Penulis

Nisvia Ramadona

NPM. 1951020164

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian	14
2. Jenis Data	15
3. Tempat	16
4. Populasi dan Sampel	16
5. Metode Pengumpulan Data	17
6. Metode Analisis Data	18
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad dan Akad Murakkab (Multi Akad)	23
1. Pengertian Akad	23
2. Pengertian Akad Murakkab (Multi Akad)	25

B.	Implementasi Pegadaian	28
C.	Gadai Emas Dalam Islam.....	29
D.	Dasar Hukum Rahn (Gadai Syariah).....	30
	1. Pengertian Rahn (Gadai Syariah)	30
	2. Landasan Hukum Rahn	34
	3. Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah	38
	4. Rukun Dan Syarat Rahn (Gadai Syariah.....	42
	5. Konsep Rahn Pada Perbankan Syariah	44
	6. Hak dan Kewajiban Gadai Syariah.....	46
	7. Pemanfaatan Barang Gadai.....	47
	8. Tujuan dan Manfaat Gadai	48
	9. Mekanisme Penyaluran Pinjaman.....	49
	10. Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan	50
	11. Prosedur Penilaian Marhun	50
	12. Berakhirnya Akad Rahn	51
	13. Konsep Harga Gadai dalam Perspektif Islam	52
	14. Tata Cara Gadai Syariah.....	58
E.	Implementasi Lelang.....	59
	1. Pengertian Lelang.....	59
	2. Dasar Hukum Lelang.....	62
	3. Rukun Dan Syarat Lelang.....	64
	4. Jenis Lelang.....	66
	5. Prosedur Pelelang Barang pada Akad Rahn.....	68
	6. Proses Pelelangan Barang.....	70
	7. Sistem Lelang Barang pada Akad Rahn	70
	8. Realisasi Lelang Barang Gadai.....	73
	9. Pembelian Barang Lelang Kredit.....	74
	10. Landasan Harga Lelang	75
F.	Pegadaian Syariah.....	78
	1. Sejarah Pegadaian Syariah.....	78
	2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah	80
	3. Definisi Pegadaian Syariah.....	81
	4. Akad Gadai Syariah.....	83
G.	Nilai, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam	85
BAB II METODE PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	89

1.	Sejarah Umum Pegadaian Syariah.....	89
2.	Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim.....	92
3.	Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim.....	93
4.	Lokasi Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim.....	94
5.	Prinsip Operasional Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim.....	95
6.	Produk-Produk Pegadaian Syariah	95
B.	Penyajian dan Data Penelitian.....	97
A.	Hasil Wawancara dengan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim dan Nasabah Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim.....	98
B.	Produk Yang Sering Dilelang di Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim	102
BAB IV ANALISIS PENELITIAN		
A.	Prosedur Penerapan Akad Rahn Dalam Pembelian Barang Lelang Kredit Di Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim	105
B.	Penerapan Akad <i>Rahn</i> Dalam Pembelian Barang Lelang Kredit Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	113
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	119
B.	Rekomendasi.....	119
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

1.1 Data Nasabah Aktif Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim.....	7
1.2 Data jumlah barang jaminan nasabah yang di lelang.....	7



DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Skema Prosedur Pemberian Kesepakatan Akad Rahn (Gadai Syariah).....	59
2.1 Gambar Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memperoleh hasil dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, langkah ini merupakan salah satu proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang dibahas. Adapun skripsi ini berjudul “Penerapan Akad Rahn dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Penerapan Akad Rahn

Akad berarti perjanjian, perikatan, dan permufakatan.¹ Ibrahim Fadhil Al-Dabbu dalam penelitiannya menyatakan bahwa akad secara etimologi dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribt* (keterikatan, perikatan, dan pertalian).² Akad (*al-Aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu akad dimaksud merupakan kebututuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sabagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial pada setiap masa. Rahn merupakan salah satu akad yang diberlakukan dalam usaha

¹ A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: KompasGramedia, 2012), 127

² Ibrahim Fadhil Al-Dabbu, *Al-Iqtishad Al-Islami: Dirasah Wa Tatbhiq* (Jordan: Dar Al-Manahij, 2008),. 171.

pegadaian syariah di Indonesia, selain sebagai akad konsep rahn juga merupakan nama produk di Pegadaian Syariah.³

2. Pembelian Lelang Kredit

Gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat dalam utang piutang. Barang adalah benda yang dijadikan jaminan dalam berhutang benda ini dapat diambil kembali setelah utangnya terbayar, jika waktu pembayaran yang telah ditentukan telah tiba dan hutangnya belum dapat dibayar maka barang ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual dan hasilnya digunakan sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang.⁴

3. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah. Gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga disebabkan oleh keberhasilan terlembaganya bank, BMT, BPR dan asuransi syariah, maka pegadaian mendapat perhatian untuk dibentuk di bawah naungan suatu lembaga tersendiri. Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba.⁵

³ Fakultas Ekonomi Et Al., "Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Bandar Lampung) Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Bandar Lampung)" (2021).

⁴ Ratna, Solatiah. *Tinjauan Yuridis Penerapan Akad Rahnstudi Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah*. Diss. Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2020.

⁵ Roficoh, Luluk Wahyu, And Mohammad Ghozali. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2018).

B. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.⁶ Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif telah mengajarkan dan mengatur segala urusan manusia baik urusan duniawi maupun urusan akhirat, yang tidak hanya diterima bagi umat Islam saja akan tetapi dapat juga diterima oleh kalangan non Muslim. Setiap umat manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai mana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.⁷

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga apabila mengalami kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga kebutuhan yang mendesak tersebut dapat terpenuhi, namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk dikembalikan, kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya pada lembaga tertentu yang disebut dengan istilah gadai. Dan di Indonesia salah satu lembaga resmi yang menjalankan usahanya dalam bentuk gadai adalah Perum Pegadaian Syariah.⁸

⁶ Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 1(2), 174-186.

⁷ Surepno Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law* 1, No. 2 (2018): 174.

⁸ Ekonomi Et Al., "Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Bandar Lampung) Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Bandar Lampung)."

Lembaga pegadaian di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda dan telah diatur dalam pasal 1150 burgerlijk wetboek (BW), fungsi pegadaian ini adalah pemberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan institusi di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana disertai barang jaminan. Oleh karena itu, Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan nonbank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu dengan gadai. Operasional Pegadaian di Indonesia tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.⁹

Lembaga Pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menyebutkan bahwa:

*“Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah”.*¹⁰

Setelah Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara dijadikan sebagai perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961.¹¹ Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1969 dan Surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.664/ MK/9/1969, bentuk Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) yang berlaku efektif mulai 1 Mei

⁹ Indah Purbasari Dan Srin Rahayu, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, Mei 2017/1438 H. Hlm. 145.

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hlm. 10.

1969. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Perusahaan Jawatan (PERJAN) berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.¹²

Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian yang mana pada saat ini sudah berubah menjadi persero sejak adanya PP No. 51 tahun 2011. Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba serta menggunakan dua akad di dalamnya yaitu akad *rahn* (gadai) untuk memperoleh sejumlah pinjaman yang diinginkan dan akad *ijarah* (sewa) untuk membayar tenaga Persero pegadaian karena telah menjaga, merawat dan menyimpan barang-barang yang dititipkan karena lembaga pegadaian merupakan lembaga bisnis yang orientasinya adalah profit oriented atau juga mencari keuntungan.¹³

Pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga disebabkan oleh keberhasilan terlembaganya bank, BMT, BPR dan asuransi syariah, maka pegadaian mendapat perhatian untuk dibentuk di bawah naungan suatu lembaga tersendiri. Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menerapkan berbagai macam produk dan akad dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu produknya adalah akad *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah, adanya kebebasan untuk mendesain bentuk akad akan memberikan keberagaman produk, Namun demikian analisis fiqh dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang, mengingat salah satu kaidah dalam *ushul fiqh* adalah

¹² *Ibid.*, Hlm. 11.

¹³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013), 355.

pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Berdasarkan rukun akad *rahn* secara praktik mulai dari *marhun*, *marhun bih*, *shighah*, dan *'aqidaini* sudah sesuai dengan dengan teori syariah, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperjelas untuk mendapatkan praktik yang benar secara teori syariah. yaitu tentang pemanfaatan barang gadai yang belum dijelaskan secara rinci tentang pemanfaatan dari pihak *rahin* maupun dari pihak *murtahin*.¹⁴

Rahn merupakan salah satu akad yang diberlakukan dalam usaha pegadaian syariah di Indonesia, selain sebagai akad konsep *rahn* juga merupakan nama produk di Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah. Gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000.¹⁵

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan sebagai objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Dan yang menjadi objek lelang di sini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (*marhun*) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (*rahin*). Dalam pegadaian syariah apabila *rahin* tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran *marhun bih*-nya dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, ataupun saat jatuh tempo 4 bulan pertama *rahin* menyatakan tidak sanggup memperpanjang pembayaran *marhun bih* dan berkeinginan dilelang saja, maka *marhun bih* akan dilelang. Sebelum melaksanakan penjualan/pelelangan itu, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada

¹⁴ Luluk Wahyu Roficoh And Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 2 (2018).

¹⁵ *Ibid.*

nasabah, baik melalui kontak langsung (lewat telpon/HP) maupun tidak langsung (melalui surat).¹⁶

Tabel 1.1
Data Nasabah Aktif Unit Pegadaian Syariah
Arief Rahman Hakim

Produk	Jumlah Nasabah
Amanah	11
Arrum	90
Mulia	56
Rahn	482
Tabungan Emas	210
Lainnya	23
Jumlah	872

Sumber : Data Valid Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa Total keseluruhan data nasabah Aktif unit pegadaian arief rahman hakim berjumlah 872, Berdasarkan data tersebut di dominasi oleh produk Rahn, itulah yang menjadi alasan peneliti untuk mencari tahu bahwa apakah akad *rahn* diterapkan pada pembelian barang lelang kredit. Terkait dengan kondisi Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim dari keempat produk, seperti Rahn, Ar-Rum BPKB, Amanah, dan Ar-Rum Emas, terlihat produk Rahn merupakan produk nomor satu yang paling diminati dibandingkan produk yang lain.

Tabel 1.2
Data jumlah barang jaminan Nasabah yang di Lelang

Tahun	Jumlah barang di Lelang
2020	15
2021	18
2022	20

Sumber : Data Valid Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim

¹⁶ Ekonomi Et Al., “Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Bandar Lampung) Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Bandar Lampung).”

Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa barang yang di lelang di pegadaian syariah arif rahman meningkat setiap tahunnya, Sebagaimana pegadaian syariah Arief Rahman Hakim yaitu suatu lembaga yang juga menerapkan sitem gadai syariah kepada masyarakat luas khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang hanya membutuhkan sedikit uang pinjaman dengan barang jaminan terbatas dalam jumlah yang kecil sampai masyarakat yang membutuhkan dana besar. Selain sistem gadai syariah, Pegadaian syariah Arief Rahman Hakim juga menerapkan pelelangan barang jaminan milik nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya, dan barang jaminan yang sering dilelang oleh Pegadaian syariah adalah emas karena barang jaminan ini yang sering digunakan oleh nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh hutang dari Persero Pegadaian syariah.¹⁷

Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim merupakan lembaga keuangan yang terletak di Jl. Pangeran Antasari No. 165 Bandar Lampung. Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim memilik berbagai jenis produk berupa Gadai Syariah, Ar-Rum Emas, Ar-Rum BPKB, Amanah, EmasKu, Mulia, Rahn Bisnis, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dll.

Pelelangan barang jaminan dilakukan dengan dua sistem yaitu tunai (*cash*) atau kredit dengan syarat digadaikan kembali. Kedua sistem penjualan barang lelang ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan cabang setempat untuk mengatasi agar semua barang lelang cepat laku. Adapun penjualan secara tunai dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya yaitu calon pembeli membayar uang kepada pihak penjual yang dalam hal ini adalah pegadaian syariah Arief Rahman Hakim kemudian penjual menyerahkan barang ke tangan pembeli sesuai kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan penjualan secara kredit (tidak tunai) pihak Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim mensyaratkan agar barang yang dibeli di titipkan ke pegadaian

¹⁷ Fitri Novianti Pramudya, "Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Pembiayaan Ar-Rum Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung," *Psikologi Perkembangan*, No. October 2013 (2019): 1-224.

syariah sebagai jaminan bahwa pembeli tidak mampu membayar tunai dan akan di bayar setelah mencapai waktu 4 bulan atau dengan angsuran (*Arrum*).¹⁸

Sistem pembayaran ini dilakukan sebagaimana sistem gadai syariah pada umumnya dengan melakukan taksiran terhadap barang tersebut dan menghitung besarnya ujarah yang harus dibayar serta biaya administrasi, namun bedanya pembeli atau nasabah tidak mendapatkan uang pinjaman (*marhun bih*) serta dibebankan untuk membayar selisih harga dari barang lelang yang mereka ingin membelinya,¹⁹ karena barang yang dijaminkan adalah barang yang dibeli dengan sistem hutang kepada pihak Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim.

Operasional atau mekanisme pemberian pinjaman untuk pembelian barang lelang emas di Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim diterapkan sebagaimana gadai syariah pada umumnya yaitu menggunakan dua akad sebagaimana dijelaskan dalam aturan DSN-MUI dan tidak hanya menggunakan satu akad sebagaimana yang dilakukan di pegadaian konvensional pada umumnya, hal ini diterapkan dan ditetapkan karena Pegadaian syariah juga merupakan lembaga bisnis yang membutuhkan biaya administrasi dan juga pembayaran gaji karyawan. Maka dari itu, dalam hal ini menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah* (sewa).

Selanjutnya peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana prinsip ekonomi islam yang di terapkan di unit pegadaian syariah arief rahman hakim bandar lampung sudah terhindar dari riba, gharar dan maysir.

Berdasarkan itulah, yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Akad Rahn pada Pembelian Barang Lelang kredit (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim)**. Karena itu dalam penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana teori-teori ekonomi Syariah d iterapkan dalam Penerapan Akad *Rahn* Dalam Pada Pembelian Barang Lelang Kredit. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, H. 139

untuk melihat sejauh mana teori-teori dalam ekonomi Syariah dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ini.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berikut merupakan fokus dan sub fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini dibatasi agar terfokus pada Penerapan Akad Rahn Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit (Studi di Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim)

2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus Penelitian penelitian ini berupa

- a. Bagaimana Prosedur Penerapan Akad Rahn Dalam Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Arief Rahman Hakim ?
- b. Bagaimana Penerapan Akad Rahn Dalam Pembelian Barang Lelang Kredit ditinjau dari Perspektif Keuangan Syariah ?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Penerapan Akad Rahn Dalam Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim ?
2. Bagaimana Penerapan Akad Rahn Dalam Pembelian Barang Lelang Kredit ditinjau dari Perspektif ekonomi Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur Penerapan Akad Rahn Dalam Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim

2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akad Rahn Dalam Pembelian Barang Lelang Kredit ditinjau dari Perspektif ekonomi Islam?

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pada Pegadaian Syariah, dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur Penerapan Akad Rahn Pada Pembelian Barang Lelang Kredit ditinjau dari Perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan peneliti tentang perkembangan produk pegadaian syariah
- c. Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk nasabah

G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan

Ada beberapa kajian pemikir ekonomi konvensional dan ekonomi muslim yang relevan dengan penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan wacana praktik Akad Rahn Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit :

1. Penelitian yang di lakukan oleh Febri Gunawan dan Raha Bahari dan Sainul (2022) dalam penelitiannya tentang “**Studi Komparatif Antara Gadai konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)**”. Jurnal tersebut membahas tentang persamaan gadai konvensional dan gadai syariah *Hasil penelitiannya* yaitu, persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, hak penerima gadai yaitu memiliki hak untuk menjual atau

melelang barang gadai apabila masa peminjaman uang telah habis. *Persamaannya* adalah sama-sama membahas tentang akad rahn Pada Pegadaian Syariah, dan *perbedaannya* yaitu penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain yaitu barang lelang kredit, penelitian ini hanya menggunakan penelitian pustaka yaitu mengumpulkan data dengan melalui buku, jurnal dan karya tulis lainnya, sedangkan penulis juga melakukan observasi secara langseung ke Objek yang diteliti²⁰

2. Penelitian yang di lakukan oleh Hajar Hanifa dan, Ikhwan Hamdani dan Yono (2021) dalam penelitiannya tentang **“Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru”** Hasil penelitian ini Dalam menjalankan akad Rahn menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya, karena dengan demikian hal tersebut dapat membedakan transaksi akad Rahn pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional. *Persamaannya* adalah sama-sama membahas tentang akad rahn Pada Pegadaian Syariah, Menggunakan Metode yang sama juga yaitu Kualitatif dan *perbedaannya* yaitu penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain yaitu barang lelang kredit, penelitian ini dilakukan di kantor cabang prgadaian syariah bogor baru, sedangkan penulis melakukan penelitian di unit pegadaian syariah arief rahman hakim di bandar lampung, serta tahun penelitiannya juga berbeda yaitu di tahun 2021, sedangkan penulis di tahun 2023.²¹
3. Penelitian yang di lakukan oleh Surepno (2018) **“Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”** Dengan Hasil penelitian ini Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.

²⁰Raha Bahari, “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn),” *Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 2, No. 1 (2022): 53–80.

²¹ Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani, And Yono Yono, “Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 1 (2021): 52–65.

Berdasarkan dasar hukum di atas, dapat dikatakan bahwa Gadai dalam Islam diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam. *Persamaannya* adalah sama-sama membahas tentang akad rahn Pada Pegadaian Syariah, dan *perbedaannya* yaitu penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain yaitu barang lelang kredit, penelitian ini hanya studi literatur dengan mencari referensi dari jurnal, buku dokumentasi melalui internet, sedangkan penulis juga melakukan observasi tidak hanya mencari data memlalui internet saja.²²

4. Penelitian yang di lakukan oleh Luluk Wahyu Roficoh (2018) **“Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”** Dengan *Hasil penelitian* ini Mekanisme operasional akad rahn di Pegadaian Syariah adalah masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Dari proses penyimpanan, timbul biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. *Persamaannya* adalah sama-sama membahas tentang akad rahn Pada Pegadaian Syariah, dan *perbedaannya* yaitu penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain yaitu barang lelang kredit, penelitian ini hanya studi literatur dengan mencari referensi dari jurnal, buku dokumentasi melalui internet, sedangkan penulis juga melakukan observasi tidak hanya mencari data memlalui internet saja²³
5. Penelitian yang di lakukan oleh Adistya Isini dan Herman Karamoy (2017) **“Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Manado”** Dengan *Hasil penelitian* ini Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengakui pembiayaan gadai syariah (rahn) pada saat terjadi penandatanganan kedua belah pihak yaitu pihak Pegadaian Syariah (murtahin) dan pihak nasabah (rahin) pada surat bukti rahn dan menyerahkan marhun bih

²² Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah.”

²³ Roficoh And Ghozali, “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah.”

sebesar nominal yang disepakati bersama. *Persamaannya* adalah sama-sama membahas tentang akad rahn Pada Pegadaian Syariah, serta sama-sama menggunakan metode kualitatif dan *perbedaannya* yaitu penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain yaitu barang lelang kredit, perbedaan lain dari penelitian ini yaitu letak objek penelitiannya penelitian sebelumnya terletak di pegadaian cabang mana pada tahun 2017, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya di unit pegadaian syariah arief rahman hakim bandar lampung pada tahun 2023.²⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alami dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.²⁵ Sedangkan menurut Usman Rianse, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.²⁶ Sedangkan John W. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha membangun makna suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan.²⁷ Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memaparkan atau menjelaskan tentang sebuah fenomena yang dilakukan oleh partisipan (objek penelitian)

²⁴ Adistya Isini And Herman Karamoy, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Manado," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, No. 2 (2017): 235–244, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewfile/15550/15091>.

²⁵ Febriyanti, —Kontribusi Pembiayaan Dana Produktif Usaha Mikro (Arrum) Pada Pegadaian Syariah Cabang H.R Soebrantas Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) (Skripsi—Uin Sultan Syarif Kasim, Riau,

²⁶ Lexy J. Moloeng, —*Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, Cet Xxvi, 2009), H. 5.

²⁷ Usman Rianse Dan Abdi, —*Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Teori Dan Aplikasil*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Iii, 2012), H. 9.

berdasarkan teori ilmiah yang ada Sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang konkret terhadap praktik dari teori yang sudah ada.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sesuatu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian. Yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada saat ini. berdasarkan data-data yang meliputi penyajian data, menganalisis dan menginterpretasi, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antarasuatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁸ Maka peneliti akan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi yang terkait dengan penelitian penerapan Akad Rahn Pada Pembelian Barang Lelang Kredit di Unit Pegadaian Arief Rahman Hakim.²⁹

2. Jenis Data

Untuk memperoleh data tentang permasalahan yang dibahas maka penulis menghimpun dua jenis data yakni data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan bukan melalui perantara. Sumber data primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data primer dapat juga berupa pendapat orang secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari lokasi

²⁸ Cholid Narbuko, Abu Ahmdi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), H.44.

²⁹ Ekonomi Et Al., "Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Bandar Lampung) Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Bandar Lampung)."

³⁰ Etta Mamang Sangadiji, Sopiah, Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), H. 17.

penelitian secara langsung, yaitu dari hasil wawancara dari sejumlah pertanyaan terhadap pihak pimpinan maupun karyawan yang berakaitan dengan akad Rahn pada pembelian Barang Lelang Kredit Serta wawancara dengan nasabah yang terkait Pembelian Barang Lelang Kredit di Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan³¹. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen, literatur perpustakaan seperti buku-buku yang berkaitan tentang penerapan Akad Rahn pada pembelian Barang Lelang Kredit pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim

3. Tempat

Pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini di lakukan di Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung yang beralamat Jl. Pangeran Antasari No. 1d, Tj. Baru, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung 35133.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulannya.³² Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang menangani Akad Rahn pada pembelian Barang Lelang Kredit berjumlah 2 orang Dan nasabah Akad Rahn pada pembelian Barang

³¹ Nasution, Metode Research – Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara,1996), H. 143

³² Ibid

Lelang Kredit yang berjumlah 10 orang Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari karyawan yang menangani Akad Rahn pada pembelian Barang Lelang Kredit.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel mengambil dari 2 karyawan yang menangani Akad Rahn dan 10 Nasabah pembiayaan Akad Rahn pada pembelian Barang Lelang Kredit Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim yang merupakan Nasabah pada Tahun 2023.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³³ Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan. Pada observasi nonpartisipan, pengamat tidak langsung terlibat pada situasi yang sedang diamati. Penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian dari kegiatan yang di observasi dengan tujuan agar dapat diperoleh keterangan yang objektif. Adapun data yang diobservasi yaitu berkenaan tentang Penerapan Akad Rahn Pada Pembelian Barang Lelang Kredit di Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim.

b. Interview (wawancara)

³³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. Xiii) (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013), H. 70

Metode wawancara adalah percakapan, tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung.³⁴ Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu wawancara bebas terpimpin yakni proses wawancara atau tanya jawab yang menggunakan daftar pertanyaan akan tetapi dalam prakteknya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak diuji. Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban tersebut dicatat atau direkam. Wawancara akan dilakukan kepada pihak Pegadaian Syariah seperti General Manager dan Customer Service dan juga mewawancarai nasabah yang akan dipilih secara random, jumlahnya 10 nasabah. Dalam pelaksanaannya penulis akan melakukan interview bebas terpimpin atau terstruktur dengan membawa kerangka pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³⁵ Dalam penelitian ini cara pengumpulan datanya yaitu dapat berupa bukti-bukti tertulis dari objek-objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data penerapan akad Rahn pada pembelian Barang Lelang Kredit.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang kemudian di analisis sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³⁶ Tujuan

³⁴ Husaini Husman, *Metodologi Peniitian Sosial*, (Pt. Bumi Aksara Jakarta, 1996), H.57-58

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. Xv) (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), H. 274

³⁶ Burhan Bungin, —*Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

dari metode ini yaitu untuk membuat gambaran tentang objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁷ Peneliti menggunakan teknik ini dikarenakan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya, sehingga peristiwa yang terjadi sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dapat disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang direduksi dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Data merupakan proses pembinaan, pemusatan, dan perhatian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokus dan penting dalam penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah penelitian mengumpulkan data selanjutnya.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti merangkum dan menggolongkan data-data yang penting dan dianggap sesuai dengan penelitian yaitu tentang penerapan Akad Rahn pada Pembelian Barang Lelang Kredit dalam meningkatkan pendapatan nasabah Pegadaian Syariah Unit Arif Rahman Hakim.

³⁷ Moh Nazir, —Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), H. 63

³⁸ Usman Husaini, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Bumi Aksara, 2007), H. 82.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumen dikumpulkan sehingga tersusun dengan rapi dan kemudian akan memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan tindakan yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, dan tabel.³⁹ Data yang telah direduksi selanjutnya akan dipaparkan. Pemaparan data atau penyajian data adalah langkah selanjutnya setelah reduksi data. Guna memudahkan peneliti untuk memahami permasalahan yang ada pada Penerapan Akad Rahn Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim. Dengan teknik ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang penerapan Akad Rahn dalam pembelian Barang Lelang Kredit pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahapan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁰

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Merupakan bab pendahuluan dalam bab ini yang diuraikan secara garis besar masalah penelitian yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan metode penelitian.

³⁹ Ita Purnama Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Amanah Di Pt Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa," *Skripsi* (2020).

⁴⁰ Ibid.

BAB II: Membahas kerangka teori yang membahas pembuatan skripsi. Meliputi pengertian akad dan akad murakkab, Implementasi pegadaian, dasar hukum Rahn meliputi (pengertian Rahn, Landasan hukum rahn, prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah, rukun dan syarat Rahn, konsep rahn pada perbankan syariah, hak dan kewajiban Rahn, pemanfaatan gadai, tujuan gadai, mekanisme penyaluran pinjaman, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, prosedur penilaian marhun, berakhirnya akad rahn, konsep harga gadai dalam perspektif islam, tata cara gadai syariah), Implementasi lelang meliputi (Pengertian lelang, Dasar hukum lelang, rukun dan syarat lelang, jenis lelang, prosedur pelelangan barang pada akad rahn, proses pelelangan barang, sistem lelang barang pada akad rahn, realisasi lelang barang lelang kredit, pembelian barang lelang kredit, landasan harga lelang), Pegadaian syariah meliputi (sejarah pegadaian syariah, visi dan misi pegadaian syariah, definisi pegadaian syariah, akad gadai syariah), nilai prinsip dan tujuan ekonomi islam.

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian, bab ini membahas tentang gambaran umum unit pegadaian syariah arief rahman hakim bandar lampung di lapangan, serta penyajian fakta dan data penelitian

BAB IV: Analisis Penelitian, bab ini akan membahas tentang Analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi dan berisi saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dan Akad *Murakkab* (Multi Akad)

1. Pengertian Akad

Akad berarti perjanjian, perikatan, dan permufakatan. Ibrahim Fadhil Al-Dabbu dalam penelitiannya menyatakan bahwa akad secara etimologi dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribt* (keterikatan, perikatan, dan pertalian)⁴¹. Akad (*al-Aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia⁴². Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu akad dimaksud merupakan kebututuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial pada setiap masa Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah untuk pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qapul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad. *Ijab* (serah terima) dimaksud diungkapkan atau diucapkan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang memiliki sesuatu, baik berupa barang maupun jasa sehingga dapat memindahkan hak kepemilikannya melalui akad⁴³. Dengan adanya ijab memberikan pemahaman bahwa pihak yang menyerahkan telah merelakan.

⁴¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), 126-127

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjajian Syariah Studi Tentang Teoriakad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), 96

⁴³ Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf Prima Yasa: 1997), H. 189.

Secara umum akad ekonomi syariah dibagi dalam dua bagian, yaitu akad "*tabarru*" dan akad *tijarah*⁴⁴. Jenis akad "*tabarru*" (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba)⁴⁵. Transaksi dimaksud, pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan secara komersil. Namun, akad *tabarru*" dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbentuk kebaikan sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dating dari "*tabarru*" adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia.

Namun, demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpartnya* (rekan transaksinya) untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru*" tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru*" tersebut. Bentuk *tabarru*" dapat berupa memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu uang maupun jasa. Contoh akad-akad *tabarru*" adalah *qard, rahn, hiwâlah, wakalah, kafalah, wadi, ah, hibah, waâf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain*⁴⁶. Akad "*tabarru*" yang sudah disepakati tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* (akad yang bertujuan mencari keuntungan) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Misalkan bank setuju menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad wadi'ah, dengan demikian bank melakukan akad *tabarru*), maka bank syariah, dalam perjalanan kontrak tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad *tijari* dengan mengambil keuntungan dari jasa wadi'ah tersebut.

⁴⁴ Ahmad Maulidizen, *Alikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Pada Bri Syariah Cabang Pekan Baru* "Falah Jurnal Ekonomi Syariah Vol.1, No,1 (Malaysia: Univesiti Malaya, Februari 2016), 77.

⁴⁵ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Uii Press, 2008), 259

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajahmadauniversity Press, 2007), 61.

Akad secara syariat dibagi menjadi dua, akad shahih dan akad ghairu shahih,⁴⁷ akad shahih adalah akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariah dan berkalu akibat ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti oleh pihak-pihak yang berakad.⁴⁸ Sebuah akad akan dikatakan shahih, apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya, begitu pula dengan akad rahn atau produk pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah.

2. Pengertian Akad Murakkab (Multi Akad)

Transaksi gadai syariah kontemporer memerlukan *akad murakkab* (multi akad) sehingga transaksi tersebut sah menurut syariah. Kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-ʿuqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-ʿuqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-ʿuqūd* (bentuk jamak dari *(aqd dan al-murakkabah)*)⁴⁹. Multi dalam bahasa Indonesia memiliki arti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Kata *Al-murakkabah* (murakkab) secara etimologi berarti *al-jamʿu* (masdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Apabila dilihat dari rukun akad rahn yang pertama adalah adanya jaminan (*marhun*). Secara teori barang yang bisa dijadikan Syarat yang terkait dengan barang jaminan (*marhun*) adalah yang mempunyai nilai ekonomis, harus bisa ditransaksikan dan bisa diserahkan ketika akad. Harus berupa harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan atau mal al mutaqaqqim, apabila manfaat saja, barang tidak bisa dijadikan marhunkarena ia tidak bisa diserahkan ketika akad, selain itu manfaat tidak bisa

⁴⁷ Akad Ghairu Shahih Yaitu Akad Yang Dilarang Oleh Allah Sesuatu Yang Rusak Pada Salah Satu Unsur Dasar (Rukun Dan Syarat)

⁴⁸ Arsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Hlm.49.

⁴⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesiaterlengkap*.(Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 953.

diketahui nilainya secara jelas. Marhun merupakan milik mutlak rahin dan tidak terdapat hak orang lain dalam marhun.⁵⁰

Kata murakkab sendiri berasal dari kata "*rakkabayurakkibu- tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan akad murakkab menurut pengertian para ulama fikih merupakan akad Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan satu transaksi yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Contoh jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan rahn. Secara praktik barang yang diterima untuk dijadikan jaminan (marhun) di Pegadaian Syariah adalah barang bergerak yang meliputi perhiasan, elektronik, kendaraan, barang rumah tangga, mesin, dan barang lain yang dianggap bernilai seperti surat berharga dalam segala bentuk. Pada akad rahn tidak boleh memanfaatkan marhun terlalu lama sebab akan menyebabkan marhun hilang atau rusak.⁵¹

Atas dasar inilah Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang. Rukun yang kedua adalah marhun bih, Syafi'iyah dan Malikiyah menetapkan syarat utama, yaitu gadaian dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang, jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dipakai dalam jual beli dan terakhir, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti⁵².

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, Hlm. 267-268.

⁵¹ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalat, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Cet. 10, Hlm. 172

⁵² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalat, Hlm. 263.

Secara praktik, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh rahin, jasa ini diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang akurat⁵³.

Syarat yang harus ada dalam diri 'aqidaini (rahin dan murtahin) adalah adanya ahliyyah,⁵⁴ menurut jumbuh ulama ahliyyah merupakan karakteristik yang dimiliki oleh orang baligh dan berakal, akad rahntidak boleh dilaksanakan oleh anak kecil yang belum baligh dan orang gila.⁵⁵ Secara teori 'aqidah ini harus cakap hukum dan baligh, secara praktik syarat ini telah dipenuhi karena di Pegadaian Syariah disyaratkan untuk membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya, dalam hal ini warga negara Indonesia bisa memiliki KTP apabila sudah berusia 17 tahun, artinya sudah cakap hukum dan baligh⁵⁶.

Secara teori 'aqidah ini harus cakap hukum dan baligh, secara praktik syarat ini telah dipenuhi karena di Pegadaian Syariah disyaratkan untuk membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya, dalam hal ini warga negara Indonesia bisa memiliki KTP apabila sudah berusia 17 tahun, artinya sudah cakap hukum dan baligh.⁵⁷ Secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang ada di Pegadaian Syariah, yang berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut.

⁵³ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Hlm. 289.

⁵⁴ Ahliyyah Adalah Kecakapan Dalam Bertindak Hukum, Masing-Masing Dari Dua Pihak Yang Melakukan Transaksi Mampu Melakukan Transaksi Kepemilikan.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Hlm. 266.

⁵⁶ Naida Nur Alfisyahri Dan Dodik Siswantoro, *Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Share*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012, Hlm. 130.

⁵⁷ Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Hlm.40.

B. Implementasi Pegadaian Syariah

Pelaksanaan operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional, pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman beragun barang bergerak. Prosedur untuk mendapatkan kredit gadai syariah sangat sederhana, nasabah hanya menunjukkan bukti identitas dan barang bergerak sebagai jaminan berupa uang Pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat (kurang lebih 15 menit saja). Demikian juga untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan bukti rahn hanya dengan waktu pengerjaan yang sama juga pendek. Namun terlepas dari beberapa kesamaan dalam beberapa hal, jika ditinjau dari aspek dasar konsep, teknik transaksi dan pendanaan. Pegadaian syariah memiliki karakteristik tersendiri yang implementasinya sangat berbeda pegadaian konvensional. Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan bank juga meminta agunan yang dimiliki oleh bank sebagai agunan kredit⁵⁸. Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan antar nasabah dan pegadaian. Adapun teknisnya adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjamin barang ke pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan, maka pihak pegadaian memperkirakan agunan yang akan dibuat dasar penyediaan pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. yang menyentuh beberapa hal-hal seperti, perjanjian biaya gadai, jatuh tempo hipotek dan sebagainya.
3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya titipan, biaya pemeliharaan, pemeliharaan biaya penilaian yang dibayarkan pada awal transaksi oleh pelanggan.
4. Nasabah menebus barang gadai setelah jatuh tempo. Selisih antara biaya gadai dan bunga gadai adalah sifat bunga yang menumpuk dan berlipat ganda, sedangkan biaya hipotek diterapkan di muka hanya sekali⁵⁹.

⁵⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia...*, Hlm 121

⁵⁹ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, Cet Ke 2*, (Yogyakarta: Enoksia, 2004), Hlm 170-171.

C. Gadai Emas Dalam Islam

Secara etimologis, kata *Ar-rahn* berarti tetap, abadi, dan terjamin. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut agunan, agunan, ada agunan. Dalam Islam *ar-rahn* adalah sarana membantu umat Islam, tanpa imbalan jasa apapun⁶⁰.

Adapun terminologi gadai dalam Islam, *rahn* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang ada berharga menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, jika pelunasan utang atau sebagiannya dapat diambil dari objek yang digadaikan. Jika seseorang berutang kepada orang lain, maka ia memberikan kepada kreditur suatu jaminan seperti bangunan atau ternak, jaminan itu tetap berada di tangan kreditur sampai utang itu lunas. *Rahn* seperti ini adalah *Rahn* yang diperbolehkan oleh Islam⁶¹.

Gadai Emas Syariah Menurut Anshori adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa fisik atas harta benda/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*Rahn*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola menurut prinsip Ar-Rahnu, yaitu sebagai agunan (al-Marhun) untuk pinjaman/utang (alMarhumbih) yang diberikan kepada nasabah atau pinjaman. Ar-Rahn adalah akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang yang dimiliki nasabah.⁶²

Transaksi tersebut di atas merupakan gabungan atau penggabungan dari beberapa transaksi atau kontrak yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara lain:

- a. Peminjaman dengan menggunakan transaksi/akad Qardh
- b. Penitipan agunan berdasarkan transaksi/akad Ar-rahn
- c. Penetapan persewaan tempat perbendaharaan (tempat penyimpanan barang) atas titipan tersebut di atas melalui transaksi/akad/ijarah.⁶³

⁶⁰ Andriani, Nurmalia, Rahn (Gadai), Www. [Http://Nurmaliaandriani95.Blogspot.Kr](http://Nurmaliaandriani95.Blogspot.Kr). (Diakses, 31 Januari 2018).

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 19.

⁶² Anshori, Abdul Ghafur, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitypress, 2007), Hlm. 129.

⁶³ Anshori, Abdul Ghafur., Loc.Cit

Salah satu bentuk jasa lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai agunan. digunakan dalam operasional perusahaan di pegadaian syariah adalah rahn. Penerapan rahn bersifat (ta'biyah) terhadap akad tertentu yang dilakukan secara tunai sebagai agunan untuk mendapatkan kepercayaan.

D. Dasar Hukum *Rahn* (gadai syariah)

1. Pengertian *Rahn* (gadai Syariah)

Ar-Rahn merupakan masdar dari *rahana-yarhanu-rahnan* yang secara bahasa artinya adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (tetap dan langgeng), juga berarti al-habs yang berarti penahanan, dalam Fiqih Muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *Ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-Rahn* atau gadai menurut bahasa berarti Al-tsubut dan *Al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, disamping itu juga rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. Jadi menurut istilah syara' yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima⁶⁴.

Rahn di tangan murtahin (pemberi kredit) hanya berfungsi sebagai jaminan utang rahn (orang yang berutang kepada debitur). Barang jaminan hanya dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang telah disepakati kedua belah pihak utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh karena itu, kreditur berhak atas agunan hanya jika debitur tidak melunasi utangnya. Akad gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu suatu perikatan untuk menahan sesuatu sebagai tanggungan hutang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti "mantap", "berkelanjutan" dan "menahan". Sedangkan menurut istilah artinya menjadikan sesuatu yang bernilai menurut pandangan syara' atas tanggungan hutang;


⁶⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab –Indonesia Terlengkap*. (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 953.

dengan adanya kewajiban utang, seluruh atau sebagian utang dapat diterima

Menurut Pasal 20 ayat (14) rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) sebagai berikut .⁶⁵

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁶⁶

Gadai dalam bahasa arab di istilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai dengan al-hasbu , secara etimologi rahn berarti tetap dan lestari berarti penahanan, menurut bahasa rahn juga berarti pemenjaraan, misalnya perkataan mereka (orang Arab) Rahanasy syai-aartinya apabila sesuatu itu terus menerus dan menetap,dan memiliki pengertian tetap dan kontinyu, ada berpendapat kata rahn bermakna tertahan, dengan dasar Firman Allah SWT QS.Almuddatstsir: 38


 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”,

Pada ayat tersebut kata *Rahinah* bermakna tertahan pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap di tempatnya. Menurut Ibnu Faris

⁶⁵ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), H.172.

⁶⁶ Ibid., H. 172

menyatakan Huruf ra' dan ha' serta nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak, dan dari kata ini terbentuk kata *Ar-Rahn* yaitu sesuatu yang digadaikan. Sedangkan menurut zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang.

Sedangkan dalam Fiqih Sunnah menurut bahasa *Ar-Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai al-habsu adalah penahanan, seperti dikatakan Ni'Matun Rahinah yang artinya karunia yang tetap dan lestari. Sedangkan menurut Syara'' apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya.

Ar-Rahn dalam hukum Islam dilakukan dalam sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan, sedangkan dalam hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui system bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal bunga uang dengan demikian dalam transaksi rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan).⁶⁷ Selain pengertian gadai (*rahn*) yang di kemukakan di atas, penulis mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum islam sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah

mendefinisikan sebagai berikut. Rahn adalah Menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

2. Ulama Hanabilah

mengungkapkan sebagai berikut. Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari

⁶⁷ Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut. Rahn adalah Suatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang di ambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
4. Ahmad Azhar Basyir Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
5. Muhammad Syafi'ii Antonio Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabaah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun disebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan pengertian *Rahn* yang dikemukakan oleh para ahli hukum islam diatas, penulis berpendapat bahwa *Rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik sipeminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang terima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan dan/ atau harta benda lainya sebagai jaminan dan/ atau agunan kepada seseorang dan/ atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima

dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksiran terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan mentandatangani Surat Bukti *Rahn*.

Jika diperhatikan pengertian gadai *Rahn* diatas, disimpulkan bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan ihak yang mimjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada perinsipnya merupakan suatu kegiatan utang utang yang murni berfungsi social, sehingga dalam buku fiqh mau“amalah akad ini merupakan akad *tabarru*” atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.⁶⁸

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁶⁹

2. Landasan Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadist Nabi Muhammad saw, dan fatwa DSN MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

1. Al-Quran

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep *Rahn* adalah sebagai berikut.

⁶⁸ Zainuddin Ali, M.A, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), H. 2-3

⁶⁹ Surepno, “Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah.”

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ

أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبِهِ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Syaikh Muhammad ‘Ali As-sayis berpendapat, bahwa ayat Al’quran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn). Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-sayis mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

Bahkan ‘Ali As-sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin), dengan alasan bahwa ia menyakini pemberi gadai (rahin) tidak akan menghindari dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.

Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) menyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

1. Hadist Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (HR. Muslim)

2. Hadist Riwayat Abu Hurairah

Hadits Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa sallam bersabda:

Artinya: "Punggung hewan gadai boleh dinaiki dengan membayar, dan susu hewan gadai boleh diminum dengan

*membayar. bagi yang menaiki dan minum itu harus membayar”.*⁷⁰

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn:

- a. Murtahin (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin . Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Namun dapat dilakukan juga oleh martahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan marhun :
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka murhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

⁷⁰ Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Konteporer, Ed.1,- Cet 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, Hlm. 194

4. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Pada dasarnya para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah membantah kemampuan mereka dan juga dasar mereka mereka. Ulama Jumhur berpendapat bahwa disyariatkan menggadaikan ketika tidak bepergian atau ketika bepergian Hal dimaksud dari berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Tersebut, yang biasanya bertransaksi dari para sahabat yang kaya raya kepada seorang yahud, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak mau memberatkan sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang telah diberikan oleh Nabi Muhamad saw Kepada mereka ⁷¹.

Para ulama telah sepakat bahwa al-qardh boleh dilakukan. Perjanjian ilmiah ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan bantuan saudaranya. Tidak ada yang memiliki semua yang dia butuhkan. Oleh karena itu, meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan rakyatnya. Selain itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 disebutkan bahwa pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Ulama Jumhur berpendapat bahwa rahn disyariatkan saat tidak bepergian atau saat bepergian⁷².

3. Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah

Prinsip Syariah dalam Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah Secara substantif Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber dari kajian ekonomi Islam. Prinsip pembangunan ekonomi tidak hanya mengacu pada proses di mana masyarakat suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk

⁷¹ Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 8

⁷² Muhammad Sholekul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet. I, H. 52.

menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa secara terus menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip pembangunan yang dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah dan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid (Iman)

Tauhid merupakan landasan ajaran Islam. Dalam ajaran pokok ini, dinyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan segala isinya dan sekaligus pemilik termasuk manusia dan segala sumber daya yang ada. Oleh karena itu Allah lah Pemilik yang sebenarnya, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” sementara⁷³, sebagai ujian bagi dirinya. Tauhid ini membentuk tiga pokok utama filsafat ekonomi Islam, yaitu:

Pertama, dunia dan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak Allah. Dia (QS. Al-Maa'idah ayat 20 dan QS. Al-Baqarah). Manusia sebagai khalifah-Nya hanya memiliki hak khilafat dan tidak mutlak, serta harus menaati hukum-Nya, sehingga yang menganggap kepemilikan tidak terbatas berarti mengingkari kekuasaan Allah SWT. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak asasi manusia atas barang atau jasa dibatasi. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu dalam sistem kapitalis dan ploteral dalam sistem Marxis.⁷⁴

Sistem pegadaian yang dianut ekonomi Islam selama ini didasarkan pada dua ciri, yaitu konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem marjin (keuntungan) melalui akad al-murâbahah (jual beli yang tangguh) dan sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad alqard al-hasan atau lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan. Pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan pendekatan bagi hasil melalui akad al-mudhârabah (kemitraan pasif); dan akad almusyârahah (persekutuan aktif).

⁷³ Maman Surahman Dan Pannji Adam, Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah, Jurnal Law And Justice, Vol. 2, No. 2, 2017, Hlm. 142

⁷⁴ Ibid

Kedua, Allah SWT adalah pencipta segala makhluk, dan semua makhluk tunduk kepada-Nya (Q.S 6: 142-145; Q.S 16: 10-16; Q.S 35: 27-29; dan Q.S 39:21). Dalam Islam, kehidupan duniawi hanya dipandang sebagai ujian, yang akan dibalas dengan surga yang abadi. Menurut Tarek El-Diwany, imbalan atas upaya dunia terbatas dan non-moneter, yang sulit dimasukkan dalam analisis ekonomi konvensional. Sementara itu, ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan yang Allah SWT berikan kepada setiap makhluk-Nya, merupakan satu-satunya kekuasaan Allah SWT. Tujuannya agar mereka yang diberi kelebihan sadar menjunjung tinggi kesetaraan (egaliter) masyarakat dan bersyukur kepada-Nya (Q.S 107: 1-7; dan Q.S 11: 7), kesetaraan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, yaitu syirkah dan qiradh atau bagi hasil (Q.S 2:254 dan Q.S 5:2). Doktrin egalitarianisme Islam yang demikian berbeda dengan sistem ekonomi sosialis dan Marxisme yang materialistis, hedonis, prolater.⁷⁵

Ketiga, keimanan pada hari kiamat akan mempengaruhi perilaku ekonomi manusia menurut cakrawala waktu. Sedangkan umat Islam yang melakukan tindakan ekonomi tertentu akan mempertimbangkan akibatnya di kemudian hari. Menurut teorema ekonomi, ini menyiratkan bahwa dalam memilih kegiatan ekonomi seseorang harus mempertimbangkan baik menghitung nilai sekarang maupun apa yang akan dicapai di masa depan. Hasil perbuatan yang akan datang adalah semua yang diperoleh, baik sebelum maupun sesudah meninggal (wawasan waktu yang diperpanjang), sebagaimana dijelaskan dalam Q.S 75: 1-10; dan Q.S 99: 1-8.⁷⁶

b. Prinsip *Ta'âwun* (menolong)

Abu Yusuf (w. 182 H) dalam al-Kharaj menyatakan bahwa prinsip yang harus ditempatkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong-menolong).), yaitu asas gotong royong antara lain dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama

⁷⁵ Maman Surahman Dan Pannji Adam, Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah., Hlm.142

⁷⁶ Ibid., Hlm. 142-143

ekonomi dan usaha. Hal ini sesuai dengan Alquran “Dan tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa dan jangan saling tolong-menolong dalam melakukan kekejian dan permusuhan”. (QS. Al-Maa'idah)

Realitas prinsip ta'awun dalam transaksi gadai menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul sebagai konsekuensi logis dari perkembangan aktivitas manusia yang bergerak cepat. Prinsip ini juga disampaikan oleh Abu „Ubaid (wafat 224 H) dalam al-Amwal. Ia berpandangan bahwa prinsip ta'awun di antara manusia dapat meningkatkan taraf hidup.⁷⁷

c. Prinsip Bisnis (*Tijârah*)

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun dalam mencari keuntungan harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Umar Chapra menyebutnya dewa al-Falah. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa dari sudut pandang Islam tidak ada dikotomi antara upaya untuk ekonomi pembangunan ekonomi dan sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, kegiatan bisnis gadai syariah tanpa mengikuti aturan syariah akan membawa kehancuran. Oleh karena itu, prinsip-prinsip usaha pegadaian adalah:⁷⁸

- a. Harus dilandasi dengan rasa saling senang antara kedua belah pihak, agar para pihak tidak merasa dirugikan atau dirugikan;
- b. Menjunjung tinggi asas keadilan dalam proporsi keuntungan;
- c. Kegiatan bisnis tidak berinvestasi pada bisnis yang dilarang, seperti bisnis yang merusak mentalitas dan moral;
- d. Bisnis harus menghindari praktik gharar (ketidakpastian), tadbis (penipuan) dan maysir (perjudian);

⁷⁷ Maman Surahman Dan Pannji Adam, Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah, Hlm. 143

⁷⁸ Ibid

- e. Dalam kegiatan usaha, baik yang berhutang maupun tidak, pencatatan (akuntansi) harus dilakukan.

4. Rukun dan Syarat Rahn (gadai syariah)

Dalam menjalankan gadai Syariah, pegadaian syariah harus memenuhi rukun gadai syariah. Adapun rukun gadai syariah tersebut antara lain:

- a. Ar-Rahin (orang yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal dan bisa di percaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. Al-Murtahin (yang menerima gadai)
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. Al-Marhun (barang yang di gadaikan)
Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. Al-Marhun-bih (utang)
Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun.
- e. Shighat, ijab dan Qabul⁷⁹.

Rahn dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun antara lain:

- a. Akad Ijab dan Qabul, seperti seorang berkata: “Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10,000,00” dan yang satu lagi menjawab”, aku terima gadai mejamu seharga “Rp.10,000,00” atau bisa pula dilakukan dengan selain kata- kata seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
- b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (Rahin) dan yang menerima gadai (murtahin), adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli Tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan- persoalan tentang gadai.

⁷⁹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep Dan Implementasi Psaksyariah*, (Yogyakarta:P3ei Prees,2008) 418.

- c. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang di jadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus di bayar.
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu;

- a. Akad Rahn.

Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin.

- b. Akad Ijarah

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik biaya sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Adapun syarat (*rahn*) gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu .⁸⁰

- a. Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya gila, anak-anak, dan seterusnya.
- b. Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai.
- c. Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat.
- d. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan.
- e. Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.

⁸⁰ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), H.175.

Sedangkan para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat Ar-rahn sesuai dengan rukun Ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat Ar-rahn meliputi:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumbuh ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
- b. Syarat *shigat* (lafal)
- c. Syarat *marhun-bih* (utang) adalah: merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang, dan utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu serta utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqih adalah:
 1. Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang,
 2. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan,
 3. Barang jaminan itu jelas dan tertentu,
 4. Agunan itu milik sah orang yang berutang,
 5. Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain,
 6. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan
 7. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.⁸¹

5. Konsep Rahn Pada Perbankan Syariah:

Dalam kasus perbankan syariah, akad rahn digunakan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (agunan) untuk produk lain seperti pembiayaan murabahah.
2. Sebagai produk tersendiri, perbedaannya dengan pegadaian biasa, dimana nasabah tidak dikenakan bunga, tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya evaluasi (volution), penitipan, pemeliharaan, perawatan dan administrasi.

⁸¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, 28

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di PT Bank syariah dan lembaga non bank yang menawarkan produk pegadaian emas syariah. Yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

a. Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah biaya material atau pengorbanan diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan pegadaian (rahin)⁸². Semua biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah tanggungan pegadaian. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada pegadaian, karena biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan bank, maka bank lebih tahu dalam menghitung detailnya biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau pegadaian mengganti biaya administrasi.

Pegadaian harus mengetahui detail dan biayanya dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya-biaya materai, jasa penilai, formulir kontrak, fotokopi, print out, dll di atas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar depan. Intinya adalah bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya, tidak ada diperbolehkan memanfaatkan akad gadai syariah. Karena pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam meminjam (qardh) yaitu tabarru' yang artinya kebaikan atau pertolongan membantu.⁸³

b. Biaya perawatan

Biaya perawatan atau penyimpanan adalah biaya yang diperlukan untuk mengurus barang-barang yang digadaikan selama jangka waktu akad. Sesuai dengan pendapat jumbuh ulama tentang biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggung jawab penerima gadai (rahin). Karena pada dasarnya pegadaian (rahin) tetap menjadi pemilik barang yang

⁸² Muhammad Sholikul Hadi. Pegadaian Syariah. Jakarta (Salemba Dinyah, 2003), Hal.45.

⁸³ Ibid

digadaikan sehingga ia bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan disingkirkan dari pionnya.⁸⁴

6. Hak dan Kewajiban Gadai Syariah

1. Hak dan kewajiban pemegang gadai
 - a. Hak pemegang gadai
 - a. Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun-bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
 - b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Selama marhun-bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai.
 - b. Kewajiban pemegang gadai
 - a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu di atas kelalaiannya.
 - b. Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri.
 - c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.
2. Hak dan kewajiban pemberi gadai syariah
 - a. Hak pemberi gadai
 - a. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi marhun-bih.
 - b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
 - c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun-bih, dan biaya lainnya.

⁸⁴ Ibid, Hal 46

- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalah gunakan marhun.
- b. Kewajiban pemberi gadai.
 - a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun-bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin..
 - b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun-bih kepada murtahin⁸⁵.

7. Pemanfaatan Barang Gadai

Menyia-nyiakan manfaat suatu barang tidak boleh, meskipun barang gadaian. Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan, Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas hutang, apakah pihak yang menggadaikan (rahin) atau penerima gadai (murtahin). Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan, ada 2 pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain syafi'yah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan syafi'yah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai⁸⁶.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ar-rahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin al-murtahin, begitu pula al-murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin arrahin. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasi oleh al-murtahin selamanya. Pendapat ini senada dengan

⁸⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt. Ikhtiar Baru Van Houve)Cet.4, 383

⁸⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Konteporer*, Ed.1,- Cet 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, Hlm. 198-199

denga pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk rahn atau gadai⁸⁷. Ulama maliki berpendapat bahwa manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan. Akan tetapi si penerima gadai dapat mengambil manfaat berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak⁸⁸.

8. Tujuan dan Manfaat Gadai

Pada prinsipnya sifat usaha pegadaian memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat luas dan sekaligus membina keuntungan berdasarkan prinsip manajemen yang baik. Oleh karena itu, PT Pegadaian bertujuan sebagai berikut:⁸⁹

- a. Turut serta dalam melaksanakan dan mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan secara nasional pada umumnya melalui penyaluran pembiayaan/pinjaman uang berdasarkan hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian liar, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Penggunaan gadai tanpa bunga pada pegadaian syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat membutuhkan dana tidak lagi terjerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang yang membutuhkan pinjaman dengan persyaratan mudah.

Manfaat pegadaian antara lain:

- a. Bagi nasabah

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit bank. Selain itu, pelanggan juga mendapat manfaat dari penilaian profesional atas nilai benda

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) Hlm. 269

⁸⁸ Saipudin Shidiq, Fikih Kontemporer, Jakarta : Kencana, 2016, Hlm.262

⁸⁹ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), H. 407.

bergerak. Dapatkan fasilitas penyimpanan bergerak yang aman dan andal:

b. Untuk pegadaian:⁹⁰

1. Pendapatan yang berasal dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana (gadai konvensional) sedangkan untuk pegadaian syariah pendapatannya berasal dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
2. Pendapatan yang berasal dari biaya yang dibayarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan layanan tertentu. Untuk bank syariah itu Penerbitan produk gadai syariah dapat diuntungkan dengan adanya pengenaan biaya administrasi dan biaya sewa ruang penyimpanan emas.
3. Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

9. Mekanisme Penyaluran Pinjaman

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pegadaian syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai barang jaminan. Hal di maksud, rahin menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah. Oleh karena itu, nasabah yang meminjam meminjam uang ke kantor cabang pergadaian syariah hanya wajib membayar sewa penyimpanan barang .

Sewa simpan barang di maksud, pada gadai syariah 90 rupiah untuk setiap satu barang dengan masa sewa 10 hari di tambah biaya administrasi. Jika dalam 2 bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, masadapat di perpanjang selama 2 periode dan maksimal 6 bulan, perpanjangan itu tidak mempunyai tambahan biaya untuk perpanjangan waktu⁹¹.

⁹⁰ Ibid., H.408.

⁹¹ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, H.45-47

10. Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan

Tarif jasa biaya pemakaian space dan pemeliharaan barang jaminan (marhun). Tarif jasa simpan dibedakan antara jenis jenis barang jaminan (marhun) dengan ketentuan, yaitu:

1. Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan (marhun).
2. Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari).

11. Prosedur Penilaian Marhun

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan membawa jaminan (marhun), seseorang dapat memperoleh pinjaman sesuai dengan perkiraan nilai barang tersebut. Dengan demikian, sebelum pinjaman dapat diberikan, barang yang dijaminakan atau digunakan harus dinilai terlebih dahulu oleh petugas atau pegawai bagian penilai. Penilaian tersebut didasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Pedoman penilaian yang dikelompokkan berdasarkan jenis barang adalah sebagai berikut:

a. Barang kantong:

1. Emas

Penilai melihat Harga Pasar Sentral (HPP) dan standar estimasi logam yang ditetapkan oleh kantor pusat. Harga patokan untuk keperluan appraisal ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, selanjutnya appraisal melakukan uji karatage dengan menggunakan "Test Needle" dan penimbangan serta menentukan nilai estimasi.

2. Permata

Petugas penilai melihat perkiraan standar yang ditetapkan oleh kantor pusat. Standar tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar batu permata yang ada, kemudian menguji kualitas dan berat batu permata tersebut serta menentukan nilai taksirannya.

b. Gudang barang (mobil, mesin, elektronik, tekstil, dll.)

Penilai melihat Harga Pasar Setempat (HPS) barang.

Harga patokan untuk keperluan appraisal ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi,

kemudian ditentukan nilai estimasinya. Taksiran nilai suatu barang yang dijadikan jaminan ditentukan berdasarkan persentase atau kelipatan tertentu, misalnya untuk emas sebesar 88% dari harga pasar, untuk berlian sebesar 45%. Angka kelipatan ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Pegadaian⁹².

12. Berakhirnya Akad Rahn

Ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir diantaranya adalah :

- a. Rahn diserahkan kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- b. Hutang dibayarkan semuanya.
Dengan dibayarkannya hutang maka rahin berhak mengambil kembali barang gadaianya. Sayid Sabiq menukil perkataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar hutangnya sebagian, dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya maka hal ini tidak berhak atasnya sampai dia melunasi seluruh hutangnya.⁹³
- c. Penjualan rahn secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta rahn dari murtahin untuk pembayaran hutang rahin, walaupun rahin menolak hal itu.
- d. Pembebasan hutang oleh murtahin. Ketika murtahin membebaskan hutang rahin maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- e. Pembatalan hutang dari pihak murtahin. Murtahin berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak rahin, ketika hal ini terjadi maka batalah akad gadai.
- f. Rahin meninggal dunia. Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa rahn itu batal jika rahin meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada murtahin, bangkrut, tidak

⁹² Sri Susilo Y, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), H. 40.

⁹³ Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Jilid Iii, Hal. 131.

mampu untuk membayar hutangnya, sakit atau gila yang membawa pada kematian.⁹⁴

- g. Rahn rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhirilah akad gadai tersebut.
- h. Pemindahan rahn kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah atau shadaqah.

13. Konsep Harga Gadai dalam Perspektif Islam

Dalam terminologi bahasa Arab, pengertian yang mengarah pada harga yang adil antara lain adalah: qimah al adl (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari ganti rugi pembebasan budak dimana budak tersebut menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap ada, menerima kompensasi dengan harga yang wajar. Istilah ini juga terdapat dalam riwayat Khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab menggunakan istilah harga wajar ketika menetapkan nilai baru untuk fidiyah (denda/tebusan darah), setelah nilai diham turun sehingga harga naik.

Istilah qimah al adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam mengenai transaksi bisnis penjualan barang cacat, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang yang ditimbunnya, pencabutan jaminan atas harta benda dan sebagainya. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa harga sesuatu hanyalah harga yang dibayarkan untuk benda yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat pemberiannya⁹⁵. Konsep harga Islam juga banyak menarik perhatian para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitar mereka dan secara massal, para pemikir tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti di Kekhalifahan Harun al-Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam berjudul Kitab al-Kharaj. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Hal. 4326

⁹⁵ M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Hlm. 286.

ulama paling awal yang mulai menyebutkan mekanisme pasar. Dia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi sehubungan dengan perubahan harga. Dia juga orang pertama yang mengemukakan teori permintaan dan penawaran (demand and supply) dan berpengaruh pada harga⁹⁶. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah pada saat terjadi kelangkaan barang, harga cenderung tinggi, sedangkan pada saat barang melimpah, harga cenderung turun atau lebih turun⁹⁷, Abu Yusuf berkata: “Tidak ada definisi pasti tentang murah dan mahal yang bisa dipastikan. Ini ada aturannya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, juga mahal karena kelangkaan.makanan, Murah dan mahal itu ketentuan Allah.Terkadang terkadang makanan sangat sedikit tapi murah.”⁹⁸

Pandangan Abu Yusuf di atas menunjukkan adanya hubungan negatif antara penawaran dan harga. Memang harga tidak tergantung pada penawaran itu sendiri, oleh karena itu penurunan atau kenaikan harga semata-mata tidak berkaitan dengan kenaikan atau penurunan. pengurangan pasokan. Dalam hal ini, Abu Yusuf tampaknya menyangkal anggapan umum tentang hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Padahal, harga tidak hanya bergantung pada pasokan tetapi juga pada permintaan. Abu Yusuf menegaskan ada variabel lain yang mempengaruhinya, namun ia tidak menjelaskan secara detail. Dalam analisis ekonomi tentang masalah pengendalian harga (tas'ir). Abu Yusuf menentang otoritas yang berkuasa harga⁹⁹. Menurutnya, harga adalah ketentuan Tuhan. Intinya harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan dengan pasar persaingan

⁹⁶ Skripsi Siti Muflikhatul Hidayah, Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam, (Ums, 2011), Hal. 70.

⁹⁷ Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga, (Jakarta: Pt. Raja).

⁹⁸ Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam. (Yogyakarta: Bpfe, 2004), Hlm. 353.

⁹⁹ Ibid, Hlm. 252.

sempurna dimana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.

b. Konsep Harga Al-Ghazali

Seperti cendekiawan muslim sebelumnya, perhatian Al Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dia melakukan studi Islam yang luas untuk membela ajaran Islam. Kepedulian di bidang ekonomi tertuang dalam fiqhnya karena pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fiqh Islam¹⁰⁰. Pemikiran sosio-ekonomi Al Ghazali berakar pada konsep yang disebutnya “fungsi kesejahteraan sosial Islam”. Tema yang mendasari semua karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yaitu konsep yang mencakup semua kegiatan manusia dan menciptakan hubungan yang erat antara individu dan masyarakat.

Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Al Ghazali dengan nama lengkapnya Abu Hamid Al Ghazali sebagai pakar tasawuf mengemukakan pandangannya dan mulai memikirkan pasar. Ia menjelaskan pandangannya secara detail, bahwa peran aktivitas perdagangan dan munculnya pasar dimana harga bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al Ghazali merupakan bagian dari “tatanan alam” (natural order)¹⁰¹. Menurut Al-Ghazali hukum alam adalah segala sesuatu, yaitu ungkapan dari berbagai keinginan yang timbul dari diri sendiri untuk saling memenuhi kebutuhan ekonomi. Begitu juga dengan pendapat Al Ghazali tentang pasar adalah tatanan alam, yaitu harga-harga di pasar secara alamiah akan terbentuk sesuai dengan faktor yang mempengaruhi harga, dan pendapat Al Ghazali lebih cocok untuk pasar persaingan sempurna.

Al Ghazali menjelaskan secara gamblang mengenai perdagangan regional, bahwa: “Praktek ini terjadi di berbagai kota

¹⁰⁰ H. Adiwarmazwarkarim., Op. Cit., Hlm. 317.

¹⁰¹ Muhammad., Op. Cit., Hlm.354

dan negara. Orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk mendapatkan peralatan dan makanan dan membawanya ke tempat lain Urusan ekonomi rakyat akhirnya diorganisasikan ke dalam kota-kota, yang mungkin tidak memiliki sarana yang diperlukan, dan ke desa-desa, yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang diperlukan. Situasi ini, pada gilirannya, memunculkan kebutuhan akan alat transportasi. Kelas pedagang daerah diciptakan di masyarakat. Motifnya tentu saja untuk mencari keuntungan. Pedagang ini bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan "keuntungan dan makanan dari orang lain"¹⁰²

Meskipun Al Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam istilah modern. Ada banyak bagian dari buku-bukunya yang berbicara tentang harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai *al-tsaman al-adl* (harga wajar) di kalangan ilmuwan Muslim atau harga keseimbangan (*equilibrium price*) di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Seperti pemikir lain pada masanya, Al Ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya berhubungan langsung laba. Keuntungan belum jelas terkait dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kelelahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman terhadap keselamatan pedagang. Meskipun ia tidak setuju dengan kelebihan keuntungan menjadi motivasi para pedagang untuk Al Ghazali, keuntungan riil adalah keuntungan di akhirat. Keuntungan normal menurutnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.

c. Konsep Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh

¹⁰² Al Ghazali, *Ihya' Ulumudin* vol.3, Beirut: Dar Al Nadwah, Thn , Hlm.227

tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil. Hal ini terjadi karena pada masanya ada anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan dari melanggar hukum dari pihak penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Ibnu Taimiyah berkata: "Naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia. (Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*)"¹⁰³.

Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Jika transaksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi harga tetap naik, menurut Ibnu Taimiyah ini merupakan kehendak Allah. Maksudnya pelaku pasar bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan harga tetapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi harga, yang dalam hal ini dapat disebut dalam hukum alam dalam proses jual beli.

d. Konsep harga Ibnu Khaldun

Dalam karyanya yang berjudul *al muqoddimah* pada bab berjudul "Harga di kota-kota" ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut dia, jika suatu kota berkembang dan selanjutnya jumlah penduduknya meningkat, maka harga kebutuhan pokok akan mendapat prioritas

¹⁰³ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1997), Hlm. 12.

pengadaan. Akibatnya pasokan meningkat dan ini berarti penurunan harga. Sedangkan untuk barang mewah, permintaannya akan meningkat seiring dengan perkembangan kota dan perubahan gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah akan meningkat¹⁰⁴.

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah akibat dari hukum penawaran dan permintaan. Satu-satunya pengecualian untuk undang-undang ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang lainnya tunduk pada fluktuasi harga tergantung pada pasar. Jika suatu barang langka dan banyak diminati, maka harganya pun tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah. Menurut Ibnu Khaldun, mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan menggambarkan pengaruh persaingan antar konsumen untuk mendapatkan barang di sisi permintaan. Setelah itu, dari sisi penawaran, ia juga memaparkan pengaruh kenaikan biaya produksi akibat pajak dan pungutan lainnya di kota¹⁰⁵.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun, seperti halnya Ibnu Taimiyah, telah mengidentifikasi kekuatan penawaran dan permintaan sebagai penentu harga keseimbangan. Ibnu Khaldun kemudian mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong pertumbuhan perdagangan, sedangkan keuntungan sangat rendah akan membuat trading lesu karena trader kehilangan motivasi.

Sebaliknya, jika pedagang mengambil untung sangat tinggi, juga akan membuat perdagangan lesu karena permintaan konsumen yang lemah. Pendapat Ibnu Khaldun ini juga sama dengan pendapat tokoh di atas, hanya saja yang membedakannya dengan tokoh di atas adalah sudut pandangnya. Karena Ibnu Khaldun secara gamblang menjelaskan jenis-jenis biaya yang membentuk persediaan dan Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi.

¹⁰⁴ Muhammad., Op. Cit., Hlm.361.


¹⁰⁵ Ibid., Hlm. 33.

14. Tata Cara Gadai Syariah

Secara umum tata cara gadai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk mendapatkan penjelasan, tentang Pegadaian, misalnya tentang agunan, jangka waktu pelunasan, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).
- b. Bagi nasabah yang jelas dan mengetahui prosedurnya, dapat langsung membawa barang jaminan kepada penilai untuk memperkirakan nilai jaminan yang diberikan. Pemberian jaminan disertai bukti identitas diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak bisa datang.
- c. Penilai akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik mutu barang maupun nilai barang, kemudian menentukan taksiran nilai barang tersebut.
- d. Setelah nilai estimasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta capital lease (bunga) yang dikenakan dan kemudian menginformasikan kepada calon peminjam.
- e. Jika calon nasabah setuju, maka barang jaminan tersebut dititipkan dan nasabah mendapatkan pinjaman disertai bukti gadai.
- f. Kemudian untuk proses pelunasan pinjaman, baik yang lewat jatuh tempo maupun yang tidak dapat dilakukan sebagai berikut.
- g. Pelunasan pinjaman beserta sewa modal dapat dilakukan langsung di kasir dengan menunjukkan bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
- h. Pegadaian menyerahkan barang jaminan pada saat pembayaran sudah lunas dan langsung diserahkan kepada nasabah untuk dicek kebenarannya dan jika benar bisa langsung dibawa pulang.
- i. Pada prinsipnya, pelunasan pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jatuh tempo jangka waktu pinjaman. Sehingga nasabah yang sudah memiliki uang bisa langsung menebus jaminan tersebut.
- j. Bagi nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya, jaminan akan dilelang secara resmi kepada masyarakat luas.

- k. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan apabila uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biayanya masih lebih maka akan dikembalikan kepada nasabah.¹⁰⁶



Gambar 1.1

**Skema Prosedur Pemberian Kesepakatan Akad Rahn
(Gadai Syariah)**

Sumber: Wawancara Dengan Pak Revi Sebagai
Pengelola Di Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim

Skema tersebut dapat dijelaskan:

- Pegadaian (*rahin*) mendatangi loket penilai dan menyerahkan barang yang digadaikan (*marhun*) untuk dinilai.
- Penilai bertugas menilai barang gadai melalui uji kadar emas. Setelah Barang gadai dianggap layak untuk mendapatkan pinjaman kemudian *rahin* mengisi formulir pengajuan gadai. Kemudian, *Rahin* mendapat penjelasan tentang perjanjian gadai emas dan menandatangani Bukti Gadai (Surat bukti *Rahn*).
- Rahin pergi ke meja kasir untuk menerima uang pinjaman.

E. Implementasi Lelang

1. Pengertian Lelang

Jual beli dengan sistem lelang tidak termasuk praktik riba disebut bai' muzayyadah yang berasal dari kata ziyadah yang berarti tambahan sebagai makna riba. Tetapi dalam arti tambahan di sini berbeda. Bai' Muzayyadah yang meningkat merupakan penawaran harga yang lebih dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka kenaikannya adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktek riba yang

¹⁰⁶ Op.Cit, H. 269-270

diharamkan adalah tambahan yang telah disepakati sebelumnya dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya¹⁰⁷.

Lelang merupakan salah satu bentuk jual beli, namun secara umum terdapat perbedaan. Jual beli memiliki hak suara, dapat dipertukarkan di depan umum dan diutamakan, sedangkan dalam lelang tidak ada hak suara, pertukaran tidak diperbolehkan di depan umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus di depan umum.¹⁰⁸ Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan Republik Indonesia No.337/KMK 01/2000 Bab I Pasal I Yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum, termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan menaikkan atau menurunkan harga atau dengan penawaran secara tertulis yang didahului dengan upaya mengumpulkan peminat.¹⁰⁹

Lelang yang sesuai dengan syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum Islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan batil. Istilah-istilah yang digunakan adalah istilah-istilah yang berlaku pada POGS, misalnya agunan adalah marhun, nasabah adalah dalah rahin dan istilah lain lelang syariah adalah proses penjualan marhun sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN yang menjelaskan tentang pelelangan barang dan penjualan marhun. Misalnya sebagai berikut: penjualan marhun pada saat jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasinya dan jika rahin tetap tidak bisa melunasinya maka marhun dijual melalui lelang syariah.¹¹⁰ Abu Hanafiah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh menjualnya dengan syarat setelah waktunya tiba dan dia tidak mampu menebusnya, melainkan harus dijual oleh pegadaian atau wakilnya dengan

¹⁰⁷ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, Hlm 175.

¹⁰⁸ Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), Hlm 67

¹⁰⁹ Keputusan Menteri Keuangan Ri, No.304/Kmk. 01/2002

¹¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 Tentang Rahn

persetujuan murtahin. Jika pegadaian tidak mau menjualnya, penerima gadai harus mengajukan gugatan kepada hakim.¹¹¹

Definisi lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, dan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Istilah sejenisnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum”.¹¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah “lelang” dijelaskan sebagai berikut: Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.¹¹³

Lelang dalam Islam adalah apabila waktunya telah habis (jatuh tempo), orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingan pelunasan tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut.¹¹⁴

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai upaya penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi *syar'i* apa yang dilakukan memang benar-benar transaksi. Disinilah *gharar* atau penipuan terhindar.¹¹⁵

Harga tetinggi peserta lelang akan menjadi harga lelang, setelah ditetapkan oleh petugas lelang maka barang tersebut telah menjadi milik peserta lelang. Jika hasil lelang belum dapat menutupi uang pinjaman nasabah, maka nasabah masih

¹¹¹ Hasbi Ash Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1991), Hlm. 402.

¹¹² Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), H. 19

¹¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988), H. 510

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 12. Alih Bahasa H. Kamaluddin, (Bandung: Pt. Alma'arif, 1996), H. 14

¹¹⁵ Asep Saepudin, *Dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), H. 256

mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Begitu juga sebaliknya ketika hasil lelang mempunyai nilai lebih dari uang pinjaman nasabah, maka pihak Pegadaian akan mengembalikan kelebihanannya.¹¹⁶

Dari berbagai defisini di atas, dapat kita simpulkan bahwa lelang merupakan penjualan barang yang bisa diikuti semua kalangan yang barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pelunasan dengan memberikan harga dan penawaran barang supaya terhindar dari unsur penipuan.

2. Dasar Hukum Lelang

Jual beli lelang (muzayyadah) dalam hukum islam adalah mubah. Didalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma’ kesepakatan ulama’ tentang bolehnya jual- beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

1. Al-Qur’an

Di dalam al- Qur’an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan (diqiaskan) dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termaktub dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 275:

¹¹⁶ Andrian Sutendi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), H. 211

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُدْ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُدْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat tersebut diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum Musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik atau sama dengan sistem ribawi. Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

2. As-Sunnah

Dalil bolehnya lelang seperti hadist yang diriwayatkan oleh At-Tarmidzi yaitu:

Artinya:”*Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dn mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambah? Maka dibeli dua dirham oleh seorang lelaki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepad laki-laki tadi*”.(HR Tirmidzi)

3. Ijma'

Pada prinsipnya syariah Islam memperbolehkan jual beli barang halal dengan cara lelang yang dalam fikih disebut dengan akad Bai' Muzayyadah¹¹⁷. Bahkan para ulama telah menyepakati (ijma') tentang kebolehan jual beli secara lelang. Seperti yang juga dilakukan Umar Bin Khattab, hal ini karena masyarakat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara jual beli.

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang berbisnis untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun selama masih dalam jalur syariah yang halal. Sedangkan dengan adanya aturan dalam ajaran Islam, tentunya bukan hanya sekedar aturan yang menjadi dasar saja, melainkan aturan yang berfungsi untuk melindungi diri dari manipulasi penipuan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang. Sebagaimana hadits di atas yang menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan amalan Lelang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bentuk yang sederhana.

3. Rukun Dan Syarat Lelang

Agar dalam pelaksanaan lelang atau jual beli barang yang menjadi tanggungan itu sah dan dapat dibenarkan oleh agama maka diperlukan rukun yang harus dipenuhi.¹¹⁸ Adapun rukun pelelangan yang disepakati oleh para ulama adalah:

- a. Aqid (Orang yang mengadakan pelelangan), yaitu pihak yang melelang dan membeli barang.

¹¹⁷ Ibnu Juzzai, Al-Qawain Al-Fiqhiyah, (Kairo: Dar Al Hadis, 2005), Hlm 290.

¹¹⁸ Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), H. 192

- b. *Ma'qud ala'ih* (uang dan barang yang menjadi tanggungan yang akan dilelang).
- c. *Sighat* (akad pelelangan).

Syarat-syarat pelelangan yang harus dipenuhi dalam pelelangan adalah yang berhubungan dengan orang yang melelang dan barang yang dilelang serta *sighat* (akad).

- a. Syarat *Akid* (orang yang melelang dan pembeli)

Mengenai orang yang melelang dan pembeli harus mempunyai syarat cakap melakukan tindakan hukum tukar menukar benda. Apabila berakal sehat dan mumayiz (mencapai umur 7 tahun) orang yang ditaruh dibawah pengampuan dengan alasan amat dungu atau pemboros seperti Mumayiz. Tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum baliq (15 tahun) diperlukan izin dari waliya, bagi yang berada dibawah pengampuan diperlukan izin pengampuan apabila wali atau pengampu tidak mengizinkan perjanjian batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian,¹¹⁹ yaitu:

- a. Syarat umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya, syarat khusus pada pelelangan perlu diperhatikan pada penawaran lelang dengan harga tertinggi sehingga tidak mengandung Riba. Riba yang dimaksudkan yaitu ketika sudah ada penawar lelang secara ridho dengan disertai ketukan pejabat lelang masih ada yang mengajukan penawaran maka penawaran tidak diizinkan sebagai pemenang lelang.
- b. *Ma'qud alaiih* (barang atau uang yang akan dilelang).

Untuk sahnya pelelangan barang lelang harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Merupakan barang atau benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'.
- b. Sudah terwujud pada saat perjanjian.
- c. Mungkin diserahkan seketika pada pembeli.

¹¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, H. 65

- c. Sighat Harus berupa barang atau benda nyata.
 - a. Pembuktian hak dan tanggungan utang atas barang yang akan dilelang.
 - b. Barang yang menjadi tanggungan utang bisa dilelang apabila pelunasan utang sudah tiba masanya.

Syarat dan rukun yang dijelaskan di atas memberikan acuan agar melakukan suatu transaksi tetap berdasarkan dengan syariat Islam. Dengan adanya syarat maka dapat terciptanya suatu pelelangan dengan tidak merugikan pihak lain. Jika tidak adanya beberapa dari syarat yang dijelaskan maka proses pelelangan tidak sah untuk dilaksanakan.

4. Jenis Lelang

Jenis pelelangan dibedakan berdasarkan alasan barang dijual dan penjual dalam kaitannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang dilihat dari sudut mengapa barang yang dilelang dibedakan sebagai berikut:¹²⁰

1. Eksekusi Lelang
Adalah lelang untuk melaksanakan keputusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lelang Non Eksekusi
Adalah lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang noneksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela.
3. Lelang Non Eksekusi Wajib
Adalah lelang untuk melakukan penjualan barang milik negara/daerah dan barang milik negara yang dipisahkan menurut peraturan perundang-undangan menerapkan.
4. Lelang Non Eksekusi Sukarela
Adalah lelang untuk melaksanakan kehendak orang pribadi atau badan untuk menjual barangnya.¹²¹

¹²⁰ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, H.56-57.

¹²¹ *Ibid*, H.56-57.

5. Lelang Terbuka

Adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti berkumpul di satu tempat untuk mengikuti lelang.

6. Lelang Tertutup

Apakah pelelangan dilakukan dimana pemohon mengajukan harga atas barang yang diminatinya dalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup, harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru akan diketahui setelah proses lelang selesai dan diumumkan hasilnya.

7. Lelang Turun

Adalah pelelangan suatu penawaran yang awalnya membuka pelelangan dengan harga yang tinggi, kemudian menurun hingga akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan penawaran tertinggi yang disepakati oleh penjual melalui juru lelang sebagai kuasa penjual untuk melaksanakan lelang, dan biasanya ditandai dengan rajin.

8. Lelang Naik

Adalah penawaran barang tertentu dengan harga murah, kemudian meningkat hingga akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi seperti dalam lelang Belanda dan disebut lelang naik.

Pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, jika nasabah tidak mampu membayar setelah jangka waktu pembayaran pinjaman diperpanjang dan tidak memperpanjang gadai lagi, atau ketika jatuh tempo 4 bulan/120 hari pertama, nasabah menyatakan tidak mampu. memperpanjang pembayaran pinjaman dan ingin melelang saja, maka agunan akan dilelang. Sebelum melakukan pelelangan, pegadaian syariah memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah, baik melalui kontak langsung (melalui telepon/handphone) maupun secara tidak langsung (melalui surat).

Penjualan barang yang digadaikan setelah jatuh tempo adalah sah. Hal ini sesuai dengan maksud pengertian hakekat gadai itu sendiri, yaitu sebagai titipan dari suatu utang yang harus dibayar, apabila debitur tidak mampu membayar utang

dari debitur. Oleh karena itu, barang gadai dapat dijual untuk melunasi hutang, dengan cara mewakili penjualan tersebut kepada orang yang adil dan terpercaya.

5. Prosedur Pelelangan Barang Pada Akad Rahin

Lelang diadakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Lelang berlaku untuk masyarakat umum dan ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan dan masyarakat untuk lelang

Barang-barang Rahin di dilelang karena beberapa alasan:

1. Pada saat pembayaran jatuh tempo, nasabah tidak dapat menebus barang yang digadaikan.
2. Pada saat jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang jangka waktu pinjaman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pegadaian.¹²² Dalam menggadaikan barang tersebut, rahin diberi jangka waktu atau batas waktu untuk dapat melunasi hutangnya sehingga dapat menebus barang jaminan tersebut yaitu 120 hari. Dan tenggang waktu yang diberikan murtahin kepada rahin adalah 5 hari. Jatuh tempo objek adalah 125 hari.

Dan jika rahin tidak dapat melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pihak pegadaian akan memberikan teguran kepada rahin, dan jika dalam teguran tersebut rahin tetap tidak dapat melunasinya, murtahin akan memberikan surat teguran, keesokan harinya rahin belum dapat melunasi kemudian pegadaian akan melapor kepada Kanwil akan melelang gadai milik Rahin yang belum mampu melunasi utangnya.

Pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya sampai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Pelelangan tersebut dilakukan oleh pegadaian setelah memberitahukan kepada nasabah sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke

¹²² Heri Saudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003)

masing-masing alamat atau melalui telepon dan pemberitahuan lainnya.¹²³

Ahli fikih jumhur berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang yang digadaikan. Sedangkan pegadaian diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya.

Jika ada syarat untuk menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal itu diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Murtahin terlebih dahulu harus mengetahui kondisi rahin (mencari tahu alasan tidak melunasi hutang).
2. Dapat memperpanjang masa tenggang pembayaran.
3. Jika murtahin sangat membutuhkan uang dan rahin belum melunasi utangnya, maka murtahin boleh mengalihkan barang gadai itu kepada murtahin lain dengan seizin rahin.
4. Jika ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan ke rahin.¹²⁴

Untuk mencegah penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, hukum Islam memberikan pedoman dan kriteria umum sebagai pedoman dasar, antara lain:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten atas dasar sukarela bersama.
2. Obyek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan/kekuasaan penuh atas barang yang dijual.
4. Kejelasan dan transparansi barang lelang tanpa manipulasi.
5. Kemampuan pengiriman barang dari penjual.
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara-cara yang mengarah pada kolusi dan suap untuk memenangkan penawaran.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dalam pelelangan atau dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai perkiraan yang dibuat pada awal peminjaman kepada nasabah

¹²³ Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2012) H.51

¹²⁴ Ibid., Hlm.136.

yang bersangkutan, maka barang yang tidak dijual dalam pelelangan tersebut dibeli oleh Negara atau pegadaian itu sendiri dan kerugian yang timbul ditanggung oleh pegadaian.¹²⁵

6. Proses Pelelangan Barang

Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada rahin paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya. Pelelangan dimaksud mempunyai keuntuan sebagai berikut:

1. Ditetapkan harga barang oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
2. Harga penawar yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitul mal.¹²⁶

7. Sistem Lelang Barang Pada Akad Rahn

Pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman jika rahin (pegadaian) tidak dapat melunasi pinjamannya sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pegadaian setelah memberitahukan Rahin selambat-lambatnya 5 hari sebelum tanggal penjualan.

Pemberitahuan dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan lelang ke alamat masing-masing nasabah (oleh pegadaian pusat, biasanya 1 minggu sebelum lelang) dan telepon (oleh cabang/anak perusahaan pegadaian tempat nasabah

¹²⁵ Totok Budisantoso Dan Sigit Triandaru, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, H.222

¹²⁶ Zainuddin Ali, Hukum Gadai., H. 51

menggadaikan barang, biasanya 1-3 hari sebelum lelang diadakan). Lelang di pegadaian syariah memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Harga emas ditetapkan oleh pegadaian pada saat lelang dengan margin 2% untuk pembeli.
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kerugian bagi rahin. Karena itu pegadaian menggelar lelang terbatas yakni hanya menyeleksi beberapa pembeli saja.
3. Hasil lelang akan digunakan untuk biaya penjualan sebesar 1% dari harga jual, biaya pinjaman selama 4 bulan, dan sisanya akan dikembalikan kepada Rahin.
4. Kelebihan lelang yang tidak terkumpul selama satu tahun akan dikelola oleh pegadaian menjadi dana sosial atau dana polis masyarakat.

Perbedaan lelang di pegadaian syariah dan konvensional hanya pada jumlah peserta lelang. Pegadaian syariah membatasi peserta lelang kepada orang-orang yang serius dan berpotensi untuk membeli lelang (untuk menjaga harga barang lelang), sedangkan di pegadaian konvensional lelang terbuka untuk umum, bahkan barang lelang sering ditempatkan di meja kasir untuk ditunjukkan kepada pelanggan.¹²⁷

Pelelangan barang yang digadaikan disebabkan karena rahin tidak mampu membayar semua hutangnya dan biaya yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, murtahin diperbolehkan menjual atau melelang barang-barang yang telah digadaikan tata cara pelelangan barang gadai adalah sebagai berikut:

- a. Pegadaian Syariah menghubungi nasabah terlebih dahulu, bahwa barang gadai sudah masuk daftar lelang.
- b. Rahin mewakili murtahin untuk menjual barang yang digadaikan.
- c. Pihak murtahin (pegadaian syariah) akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu.

¹²⁷ Jefry Tarantang Et Al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia, Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2019.

- d. Murtahin melakukan lelang sesuai prosedur.
- e. Pegadaian Syariah melelang barang gadai melalui penjualan eceran (1 sampai dengan 5 hari setelah jatuh tempo) kepada masyarakat umum.
- f. Pegadaian Syariah melelang barang melalui penjualan grosir (hari ke-6) hanya untuk perorangan.
- g. Sistem cut off otomatis artinya barang yang sudah masuk lelang dan dapat dilelang sewaktu-waktu.

Sistem Lelang Syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Dua Butir 5 tentang Penjualan Marhun, yaitu:

- a. Saat jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
- b. Jika Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun terpaksa menjual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.¹²⁸

Dilihat dari cara penawarannya, dalam pelelangan sudah dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem lelang dengan cara lisan dan sistem penawaran melalui penawaran tertulis:

- a. Sistem Lelang Dengan Penawaran Lisan

Sistem lelang dengan penawaran lisan dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran harga berjenjang secara lisan dan lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem lelang dengan penawaran lisan, harga berjenjang, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang jelas dan nyaring di depan peminat/pembeli. penawaran ini mulai dari harga yang murah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, menemukan orang yang tertarik yang mengajukan menawarkan

¹²⁸ Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law Vol. 1, No. 2 (2021): 65-77
Website: <http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Ji>

dengan harga tertinggi. Dalam sistem lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang, juru lelang Sebutkan harga penawaran pertama dengan harga tertinggi sebuah barang lelang. Saat dalam penawaran tinggi belum ada peminat/pembeli, harga penawaran diturunkan dan seterusnya sampai ditemukan penggemar. Praktek lelang penawaran lisan dengan harga berjenjang jarang dilakukan.

b. Sistem Lelang Dengan Penawaran Tertulis

Sistem lelang dengan penawaran tertulis biasanya diajukan dalam penutup tertutup. Lelang diajukan dengan penawaran tertulis ini, juru lelang terlebih dahulu membagikan surat penawaran yang telah diberikan (oleh penjual atau yang berwenang ke kantor lelang) kepada pihak yang berkepentingan. Dalam surat penawaran yang berminat/pembeli menuliskan nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan kondisi penawaran, nama barang yang ditawarkan dan jumlah barang ditawarkan. Setelah peminat atau pembeli mengisi surat penawaran, semua surat penawaran dikumpulkan dan diletakkan di tempat yang disediakan oleh juru lelang di tempat lelang. Setelah juru lelang membaca berita acara lelang, buka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh pihak tersebut peminat/pembeli lalu tunjukkan salah satunya peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai pelanggan/pembeli. Jika ada persamaan harga di penawaran harga tertinggi/terendah, dilakukan pengundian menunjukkan pembeli yang sah, atau dengan cara lain ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara musyawarah.¹²⁹

8. Realisasi Lelang Barang Gadai

Pelelangan barang gadai disebabkan karena rahin tidak mampu membayar seluruh utangnya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, murtahin diperbolehkan menjual atau melelang barang yang telah digadaikan kepada murtahin. Mekanisme penjualannya adalah sebagai berikut.¹³⁰

¹²⁹ Aiyubahmad.,Op.Cit., Hlm.77-79

¹³⁰ Ahmad Supriyadi, Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus, Empirik: Jurnal Penelitian Islam, Vol. 5, No. 2, 2012, Hlm. 14

1. Rahin mewakili mutahin untuk menjual barang yang digadaikan.
2. Murtahin akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu.
3. Murtahin melakukan lelang sesuai prosedur.

Salah satu cara pegadaian di pegadaian syariah adalah:¹³¹

1. Harga emas ditetapkan oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kerugian bagi rahin
3. Karena itu pegadaian menggelar lelang terbatas yakni hanya menyeleksi beberapa pembeli saja.
4. Hasil lelang akan digunakan untuk biaya penjualan sebesar 1% dari harga jual, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang dan sisanya dikembalikan kepada Rahin.

Sisa kelebihan yang tidak terkumpul selama setahun akan diserahkan oleh pegadaian kepada baitul maal.

9. Pembelian Barang Lelang Kredit

Transaksi jual beli secara kredit merupakan salah satu kegiatan usaha yang terjadi pada zaman modern ini yaitu jual beli barang secara kredit dengan harga yang lebih mahal dari biasanya seperti jual beli barang secara lelang. agunan atau jual beli secara angsuran (kredit). Dalam praktiknya, terkadang kreditur menetapkan dua harga, jika Anda membeli secara kredit, itulah harganya dan jika Anda membelinya secara tunai, itulah harganya. Namun terkadang situasi kredit hanya menjual barang secara kredit saja. Tentu saja harga jual secara kredit lebih mahal dibandingkan dengan menjual secara tunai. Para ulama merumuskan aturan tentang hukum jual beli (muamalah) yang pada prinsipnya hukum jual beli itu boleh (mubah) kecuali jika tidak ada unsur penipuan (gharar), spekulasi (masyir), riba dan barang dijual dua kali.

¹³¹ Ibid, Hlm. 14-15

Ada istilah umum yaitu transaksi jual dua kali yaitu menjual suatu barang kepada dua orang atau lebih, atau memperdagangkan suatu barang dengan harga kredit dan harga tunai, tetapi pembeli langsung mengambilnya tanpa menjelaskan apakah akan membelinya secara tunai atau berhutang. Untuk transaksi model kredit ini, para ulama berpendapat:

1. Jumah ahli fikih, seperti Mazhab Hanafi, Zaid Bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat bahwa jual beli adalah yang membayar ditangguhkan dan ada harga tambahan untuk penjual karena suspensi itu sah. Menurut mereka suspensi adalah harga. Mereka melihat argumen umum bahwa mengizinkan.
2. Jumhur Ulama menetapkan bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga sesuai dengan yang pantas, karena asalnya diperbolehkan dan sah yang melarang itu tidak ada. Di sisi lain, jika Anda tiba sampai batas kelaziman hukum berubah menjadi haram.
3. Pendapat lain mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya karena kredit lebih (keterlambatan). dekat dengan riba nasiah (harga tambahan karena batas waktu). Transaksi jual beli secara kredit dengan harga lebih tinggi Dibandingkan dengan membeli secara tunai, itu sah dan halal. Dengan syarat Transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan akad syariah jahalah (dilakukan dengan jujur dan menyepakati batas waktu dan harga barang). Jangan sampai akad sudah selesai dan barang sudah dibawa pulang sementara antara penjual dan pembeli tidak ada kesepakatan, apakah akan membeli secara tunai atau uang tunai. Sehingga pembeli memutuskan sendiri dalam kontrak setelahnya beberapa waktu sejak terjadinya transaksi. Ambiguitas seperti itu melanggar hukum karena kontraknya tidak jelas.

10. Landasan Harga Lelang

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala

Belanda (Dutch Auction) dan disebut dengan lelang naik yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tawaran tertinggi yang disepakati penjual dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang).¹³²

Mengingat bahwa nilai pinjaman didasarkan atas besarnya nilai taksiran harga jual barang, yang digunakan untuk mendapatkan hasil hitungan taksiran yang akurat dibuatlah mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan sebagai berikut:

a. Harga Pasar Pusat

Harga Pasar Pusat (HPP) adalah harga pasar untuk emas dan permata yang ditetapkan oleh Kantor Pusat sebagai patokan umum bagi Kantor Cabang termasuk KCPS, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga di masa datang. Cara menentukan HPP emas di pegadaian syariah yaitu:

1. Melihat Harga Dasar Lelang Emas (HDLE), terbentuk berdasarkan mekanisme pasar yakni harga emas dunia yang di konversikan ke dalam satuan rupiah atau gram.
2. Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut.
3. Melakukan taksiran ulang dilakukan untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.

¹³² Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), H. 137-138.

4. Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya dikarenakan hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah di lelang.

b. Harga Pasar Daerah (HPD)

Harga pasar daerah adalah harga pasar emas yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah dengan memperhatikan toleransi maksimum dan minimum terhadap Harga Pasar Pusat (HPP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Direksi.

1. Kondisi harga pasar emas di masing-masing wilayah.
2. Kantor cabang yang terdekat dengan kantor cabang di wilayah kantor wilayah lain.
3. Luas wilayah kantor wilayah, dalam arti jika kondisi menghendaki pemimpin wilayah dapat menetapkan lebih dari satu Harga Pasar Daerah (HPD).

Apabila kantor wilayah tidak menetapkan Harga Pasar Daerah (HPD), kantor cabang mengacu Harga Pasar Pusat (HPP), tetapi sebaliknya bila kantor wilayah telah menetapkan Harga Pasar Daerah (HPD), kantor cabang wajib mengikutinya.

c. Harga Pasar Setempat (HPS)

Harga pasar setempat dipakai dasar perhitungan taksiran barang gudang yang digunakan oleh kantor cabang, Harga Pasar Setempat (HPS) adalah harga pasar barang-barang gudang second yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat. Penentuan Harga Pasar Setempat (HPS) ini ditetapkan/ditetujui oleh pemimpin wilayah untuk regional tertentu (satu kabupaten, satu wilayah pembantu gubernur dan lain-lain) atas dasar usulan cabang maupun melalui penggalan berbagai informasi. Barang yang menggunakan Harga Pasar Setempat (HPS) adalah kendaraan bermotor, mobil dan barang elektronik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa landasan harga lelang di pegadaian syariah ada 3 yaitu Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS).

F. Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian Khusus (Syariah)

Cikal bakal pegadaian berasal dari Italia yang kemudian berkembang di seluruh dataran Eropa. Di Indonesia, terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan pegadaian, salah satu yang perlu dicermati adalah PP/20 menitikberatkan pada misi yang harus diemban oleh pegadaian. Untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga keluarnya PP/103/2000 yang menjadi dasar kegiatan usaha perusahaan pegadaian hingga saat ini.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasional pegadaian sebelum fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank adalah sesuai dengan konsep Islam, meskipun harus diakui kemudian bahwa ada beberapa aspek yang menghilangkan anggapan tersebut. Selain itu, sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat Islam untuk melakukan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Hukum Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari umat Islam di berbagai daerah yang menginginkan penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek termasuk pegadaian syariah. Selain itu, praktik bisnis ekonomi syariah semakin populer dan memiliki peluang cerah untuk dikembangkan.¹³³

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum pelaksanaan praktik bisnis yang sesuai dengan syariah, salah satunya adalah gadai syariah. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR merumuskan RUU yang kemudian disahkan pada Mei lalu menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang untuk diimplementasikan dalam praktik ekonomi syariah di bawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan undang-undang ini, dibentuk lembaga keuangan syariah (LKS).

¹³³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 15

Besarnya permintaan masyarakat terhadap layanan Perum Pegadaian membuat lembaga keuangan syariah juga melirik sektor pegadaian, sektor yang bisa dikatakan sedikit tertinggal dari banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam wacana ekonomi Islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW. yang sangat menjanjikan untuk melindungi perekonomian rakyat untuk dikembangkan. Melihat peluang dalam pelaksanaan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah. Perum Pegadaian yang sudah ratusan tahun berkuat dengan bisnis pegadaian konvensional berinisiatif untuk bekerjasama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam menekuni praktik gadai syariah sebagai diversifikasi bisnis gadai yang selama ini dilakukannya. Sehingga pada bulan Mei 2002 telah ditandatangani kerjasama antara keduanya untuk meluncurkan pegadaian syariah yaitu BMI sebagai penyandang dana.¹³⁴

Perkembangan produk berbasis syariah semakin marak di Indonesia, tak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut pegadaian syariah. Pada dasarnya produk berbasis syariah memiliki ciri seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas untuk diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan jasa dan bagi hasil.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan Rahn, dalam operasionalnya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah yang menggunakan Marhumbih (UP) memiliki tujuan yang berbeda-beda, misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja. Penggunaan metode Mudharabah kurang tepat. Oleh karena itu pegadaian menggunakan metode Fee Based Income (FBI). Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu prinsip rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

¹³⁴ Ibid., Hlm. 16

Fungsi operasional Pegadaian Syariah sendiri dilaksanakan oleh kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi yang berada di bawah naungan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS merupakan unit usaha mandiri yang secara struktural terpisah dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan Unit Pelayanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada Januari 2003. Disusul dengan berdirinya ULGS Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih dalam tahun yang sama, empat kantor cabang pegadaian konvensional di Aceh menjadi Pegadaian Syariah.¹³⁵

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

1. Visi Pegadaian Syariah

“Pegadaian pada tahun 2013 menjadi “Juara” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah”

- a. Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, teraman dan selalu memberikan pembinaan kepada pelaku usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan hukum gadai dan fidusia.
- b. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dan menjalankan usaha-usaha lain agar secara konsisten mengoptimalkan sumber daya perusahaan
- c. Menjamin pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain daerah dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

2. Misi Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga yang turut meningkatkan perekonomian dengan memberikan pinjaman berdasarkan hukum

¹³⁵ Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis), Jakarta: Prenanda Media Group, 2010, Hlm.276

gadai kepada masyarakat berpenghasilan rendah, guna menghindari praktik meminjamkan uang dengan bunga yang tidak wajar, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Membina pola kredit agar benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas wilayah operasi.
- b. Ikut serta mencegah pemberian pinjaman yang tidak wajar, penjeratan utang, pegadaian liar, dan praktik riba lainnya.
- c. Membina perekonomian rakyat jelata dengan pemberian kredit berdasarkan hukum gadai kepada petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang produktif, pegawai negeri sipil yang ekonominya lemah dan konsumtif
- d. Selain menyalurkan kredit, serta usaha lain yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat
- e. Berangkat dari misi Pegadaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian merupakan lembaga di bidang keuangan yang memiliki visi dan misi bagaimana masyarakat mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

3. Definisi Pegadaian Syariah

Pengertian gadai dalam Islam disebut rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu sebagai tanggungan hutang. Kata rahn menurut bahasa berarti “mantap”, “berkelanjutan” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu yang berharga menurut pandangan syara' sebagai kewajiban hutang; dengan tanggungan hutang, semua atau sebagian dari hutang dapat diterima.¹³⁶

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, selain unit layanan konvensional. Pendirian unit layanan syariah ini berdasarkan kesepakatan bagi hasil antara

¹³⁶ Rachmad Saleh Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balik Papan” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.2, 2016, Hlm. 157

Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian dengan prinsip musyarakah. Dalam Akad Musyarakah Nomor 446/SP300.233/2002 dan Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002. BMI sebagai pemilik modal memberikan dana kepada Perum Pegadaian untuk pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dan memprosesnya. Sedangkan pendapatan terbagi dua, yaitu 45,5% untuk BMI dan 54,5% untuk Perum Pegadaian Syariah.¹³⁷

Pegadaian syariah merupakan fenomena ekonomi yang baru lahir sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dewan Syariah Nasional menanggapi peraturan ini dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Pengertian gadai (ar-rahn) menurut Wahbah Al-Zulaihi dari sudut pandang empat madzhab:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad ar-rahn sebagai: “Menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang barangnya digunakan untuk membayar utang (*alMarhuun bihi*) ketika *al-Madiin* (debitur, *ar-Raahin*) tidak dapat membayar hutang”. Definisi di atas menegaskan bahwa mazhab ini tidak membolehkan rahn hanya dengan sesuatu yang dimanfaatkan, karena manfaat sesuatu dapat habis dan hilang, sehingga tidak dapat dijadikan agunan yang dapat diukur dalam nilai dan harga.¹³⁸
- b. Ulama Hanabilah mendefinisikan ar-Rahn sebagai: “Harta yang dijadikan utang *watsiqah* (jaminan) apabila pihak yang menanggung utang tidak dapat melunasinya, maka utang itu dibayar dengan menggunakan harga jual aset yang dijadikan *watsiqah* (jaminan).) ”.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan ar-Rahn sebagai: “Sesuatu yang mutamawwal (berupa harta dan mempunyai nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* (jaminan)

¹³⁷ Ibid. Hlm.161

¹³⁸ Rachmad Saleh Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”..., Hlm.97

atas utang yang bersifat umum (keberadaannya sudah positif dan mengikuti) atau yang akan menjadi hal biasa."

- d. Ulama Hanafiah mendefinisikan ar-Rahn sebagai: "Menjadikan sesuatu yang menjadi jaminan dan mampu membayar hutang dengan jaminan itu". Pengertian yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa besaran jaminan tidak harus proporsional dengan besarnya pinjaman, artinya jaminan untuk golongan ini boleh lebih kecil dari nilai hutangnya. Karena agunan merupakan penguat kedudukan perjanjian.¹³⁹

Pengertian yang dikemukakan oleh para ulama ini terbagi menjadi dua pandangan, yaitu mengenai barang yang boleh dijadikan jaminan utang. Definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah menunjukkan pengertian bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan utang hanyalah harta benda, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, padahal menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah). manfaat tersebut termasuk dalam pengertian harta.

4. Akad Gadai Syariah

Akad Gadai Syariah terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Gadai Qard Al-Hasan Akad qard al-hasan adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menggadaikan dengan penerima gadai dalam hal transaksi gadai atas harta benda yang bertujuan untuk memperoleh uang tunai yang dimaksudkan untuk tujuan konsumtif.
- b. Gadai Al-Mudharabah Akad Al-Mudharabah dibuat bagi nasabah yang menggadaikan barang jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi.
- c. Bai' al-Muqayadah Gadai Akad Bai' al-Muqayadah sedangkan akad ini dilakukan jika rahin ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan produktif, artinya dalam menggadaikan rahin

¹³⁹ Ibid

menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan agunan yang dapat dijadikan jaminan akad ini adalah barang-barang yang dapat digunakan atau tidak digunakan oleh rahin atau murtahin. Dengan demikian murtahin akan memberikan barang sesuai dengan keinginan rahin atau rahin akan memberikan mark up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

5. Keunggulan Pegadaian Syariah

Keunggulan Pegadaian Syariah Pegadaian syariah dalam perspektif perum pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pembiayaan yang cepat, praktis dan aman. Oleh karena itu, hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa perlu membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. Customer perum pegadaian cukup perlu membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapat dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sawaktu-waktu.

Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpanan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Pemberian gadai syariah berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan gerai dengan nuansa Islami sehingga lebih syar'i dan menentramkan. Menentramkan karena sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk dan layanan pencairan kredit pada kantor pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan produk layanan rahn dan ijarah saja. Padahal, sebuah lembaga pegadaian idealnya tidak hanya melayani dua model saja.

G. Nilai, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang secara khusus, memiliki nilai-nilai yang bersumber dari Alquran dan As-Sunnah, yang menjadi dasar dari cara hidup Islami. Selalu dipegang di wajah perkembangan dan perubahan masyarakat. Semua masalah itu berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ilmu ekonomi yaitu :

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi terhadap kebenaran.
2. Akuntabilitas, untuk kemakmuran bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah, setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab tanggung jawab untuk berperilaku ekonomis benar, aman dalam mewujudkan keuntungan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan kesejahteraan individu atau golongan tertentu saja.
3. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dalam masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, tetapi juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam inilah yang menjiwai masyarakat muslim dalam menjalankan kegiatan sosial ekonominya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam adalah tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi diwakili oleh empat aksioma etis yaitu: tauhid, keseimbangan/kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free kehendak) dan tanggung jawab. Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang beriman sepenuhnya terhadap Tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk mentaati perintah-perintah-Nya, sehingga semuanya terlaksana harus sesuai dengan apa yang telah digariskan.

Ketaatan ini membantu manusia menyadari potensinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri

menciptakan kemakmuran. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan kesejahteraan pribadi umum bagi seluruh umat manusia, Keseimbangan (equilibrium/al'-adl), adalah prinsip yang mencerminkan cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan keselarasan berlaku untuk semua kebijakan dasar bagi semua pranata sosial, baik hukum, politik dan ekonomi. Terutama dalam prinsip ekonomi keseimbangan membentuk dasar dari proses produksi, konsumsi dan distribusi.

Kehendak bebas adalah kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban atas apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut berada di pilihan yang tepat. Tapi dengan kebebasan pula, manusia juga diberi kebebasan untuk memilih dua pilihan, yaitu apakah dia membuat pilihan yang tepat yang dipandu oleh kebenaran begitu dalam melakukan segala sesuatu tetap dalam koridor kebenaran atau sebaliknya, dia memilih pilihan yang tidak berpedoman pada kebenaran sehingga semakin jauh dari jalan kebenaran.

Tanggung jawab, aksioma ini dekat dengan kemauan bebas, tetapi tidak sama dengan kehendak bebas. Islam sangat memperhatikan konsep tanggung jawab, dengan mencapai keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab.

Konsep tanggung jawab lahir: Pertama, tindakan itu dilakukan harus memberikan kebaikan (masalah), sebanyak-banyaknya kepada publik. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak tidak hanya untuk kebaikan individu secara pribadi, tetapi kebaikan yang berdampak dalam masyarakat pada umumnya. Kedua, konsep tanggung jawab lahir secara spontan sukarela dari dalam manusia bukan paksaan, sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.

Prinsip dan tujuan dalam Sistem Ekonomi Islam, juga bersumber dari ajaran syar'i dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagai prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi:

1. Tauhid, melahirkan kesadaran akan tanggung jawab penuh kepada Tuhan dalam ekonomi, dan memahami ekonomi sebagai perintah ibadah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, tetapi juga disertai dengan pengakuan akan keesaan Allah jadi apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab.
2. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Tuhan di muka bumi memunculkan sikap: memiliki ekonomi yang benar menurut tuntunan syar'i, semata-mata memiliki ekonomi untuk kepentingan umat manusia, dan berusaha untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Prinsip ini diutamakan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kemakmuran kelompok, orang individu atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

Selain kedua asas tersebut, ada beberapa asas tambahan menjadi aturan dasar dalam membangun kerangka ekonomi Islam, yaitu: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, kesempatan yang sama, kompetisi, keseimbangan, simetri informasi, dan solidaritas. Oleh karena itu, tujuan sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan darinya tujuan syariah yang menurut ash-Syatibi adalah memperbaiki kesejahteraan semua manusia, yang terletak pada perlindungan iman (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-.,aql), keturunan (an-nasl), dan kekayaan (al-mall).

Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencipta kesejahteraan, tetapi juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah. Urusan Hal inilah yang secara jelas membedakan antara tujuan dalam sistem ekonomi Islam dengan tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur iman.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), H. 62-67.

DAFTAR RUJUKAN

- A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1997)
- Abdi Dan Usman Rianse, —*Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Teori Dan Aplikasil*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Iii, 2012).
- Abu Ahmdi Dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,2013).
- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah, 2022.
- Ahmad, Thalba. *Penerapan Akad Gadai Dalam Praktek Pembelian Barang Lelang Kredit Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Bandar Lampung)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2021.
- Al-'Aqdu: *Journal Of Islamic Economics Law* Vol. 1, No. 2 (2021): 65-77 Website: [Http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Ji](http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Ji)
- Al-Dabbu Ibrahim Fadhil, *Al-Iqtishad Al-Islami: Dirasah Wa Tatbhiq* (Jordan: Dar Al-Manahij, 2008).
- Ali Zainuddin M.A, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ali Zainuddini, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajahmadauniversity Press, 2007).
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjajian Syariah Studi Tentang Teoriakad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007).
- Asep Saepudin, Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syari'ah,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).
- Aziz, Abdul. *Membangun Karakter Anak Dengan Alquran*. Cv. Pilar Nusantara, 2018.

- Bahari, Raha. “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn).” *Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 2, No. 1 (2022): 53–80.
- Bungin, Burhan, —*Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 Tentang Rahn
- Ghafur Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitypress, 2007).
- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakart: Prenadamedia Group, 2010).
- Gowa, Hasanuddin, And Ita Purnama Sari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Amanah Di Pt Pegadaian (Persero) Cabang Syariah.
- Hadi Muhammad Sholekul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003).
- Hajar Hanifa, Dan Ikhwan Hamdani, “Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 1 (2021).
- Hanifa, Hajar, Ikhwan Hamdani, And Yono Yono. “Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 1 (2021): 52–65.
- Hasbi Ash Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1991)
- <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2023
- Huda Nurul Dan Heykal Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2010.
- Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Ibnu Juzzai, *Al-Qawain Al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar Al Hadis, 2005),
- Isini, Adisty, And Herman Karamoy. “Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Manado.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5, No. 2 (2017): 235–244.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewfile/15550/15091>.

Keputusan Menteri Keuangan RI, No.304/Kmk. 01/2002

M. B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

Maman Surahman Dan Pannji Adam, Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah, Jurnal Law And Justice, Vol. 2, No. 2, 2017.

Mannan Abdul, Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf Prima Yasa: 1997).

Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015).

Maulidizen Ahmad, Alikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Pada Bri Syariah Cabang Pekan Baru "Falah Jurnal Ekonomi Syariah Vol.1, No,1 (Malaysia: Univesiti Malaya, Februari 2016)

Moloeng Dan Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, Cet Xxvi, 2009).

Muhammad Jamhari Dan A.Zainuddin ,Al-Islam 2, Muamalah Dan Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam. (Yogyakarta: Bpfe, 2004).

Munawwir Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab –Indonesia Terlengkap.(Surabaya : Pustaka Progresif, 1997).

Mustofa Imam, Fiqih Mu'amalah Konteporer, Ed.1,- Cet 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Naida Nur Alfisyahri Dan Dodik Siswanto, Praktik Dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia, Jurnal Share, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012.

Narbuko Cholid, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. Xiii) (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013).

Nasution, Rachmad Saleh. "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan." Al-Tijary (2016)

Nazir Moh, —Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005).

- Noor Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Nurmalia Andriani, Rahn (Gadai), Www. [Http://Nurmaliaandriani95.Blogspot.Kr](http://Nurmaliaandriani95.Blogspot.Kr). (Diakses, 31 Januari 2018).
- Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian
- Pramudya, Fitri Novianti. "Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Pembiayaan Ar-Rum Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung." *Psikologi Perkembangan*, No. October 2013 (2019): 1–224.
- Purnama Sari, Ita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Amanah Di Pt Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa." *Skripsi* (2020).
- Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balik Papan" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.2, 2016.
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep Dan Implementasi Psaksyariah*, (Yogyakarta: P3ei Prees, 2008).
- Roficoh, Luluk Wahyu, And Mohammad Ghozali. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.2 (2018).
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 12. Alih Bahsa H. Kamaluddin, (Bandung: Pt. Alma'arif, 1996).
- Shidiq Saipudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Skripsi Siti Muflikhatul Hidayah, *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, (Ums, 2011).
- Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

- Sopiah Dan Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).
- Sri Susilo Y, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Salemba Empat, 2000),
- Srin Rahayu Dan Indah Purbasari, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 1, Mei 2017/1438 H.
- Sudarsono Heri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, Cet Ke 2, (Yogyakarta: Enoksia, 2004).
- Sudarsono Heri, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. Xv) (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Supriyadi Ahmad, Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus, Empirik: Jurnal Penelitian Islam, Vol. 5, No. 2, 2012.
- Surepno, Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law 1.2 (2018): 1s74-186.
- Susanto Burhanuddin, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,(Yogyakarta: Uii Press,2008).
- Sutedi Andrian, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'i Rachmat, Fiqih Muamalat, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Cet. 10
- Tarantang, Jefry, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, And Meidinah Munawaroh. Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia. Journal Of Chemical Information And Modeling, 2019.
- Tumbuh Dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian (On-Line), Tersedia Di www.Pegadaian.Co.Id
- Umam Khaerul, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013).
- Usman Husaini, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Bumi Aksara, 2007).
- Warson Munawwir Ahmad, Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesiaterlengkap.(Surabaya : Pustaka Progresif, 1997).

Wawancara Dengan Bapak Hendri Agus Nasabah, Unit Pegadaian Syaiah Arief Rahman Hakim, Bandar Lampung Pada 28 Maret 2023

Wawancara Dengan Bapak Umar Nasabah, Unit Pegadaian Syaiah Arief Rahman Hakim, Bandar Lampung Pada 27 Maret 2023

Wawancara Dengan Bapak Wawan Nasabah, Unit Pegadaian Syaiah Arief Rahman Hakim, Bandar Lampung Pada 27 Maret 2023

Wawancara Dengan Mba Vivi Nasabah, Unit Pegadaian Syaiah Arief Rahman Hakim, Bandar Lampung Pada 28 Maret 2023

Wawancara Dengan Pengelola Unit Pegadaian Syaiah Arief Rahman Hakim, Bandar Lampung Pada 27 Maret 2023

Yanti, Febri. Kontribusi Pembiayaan Dana Produktif Usaha Mikro (Arrum) Pada Pegadaian Syariah Cabang Hr Soebrantas Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm). Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014

Z A.Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).



LAMPIRAN




DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Teori	Indikator	Pertanyaan
Dasar Hukum Rahn	Syarat Rahn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pegadaian syariah menerapkan akad rahn pada pembelian barang lelang kredit ? 2. Persyaratan apasajakah yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam melakukan akad rahn ? 3. Bagaimana proses akad rahn di pegadaian syariah arief rahman hakim?
Implementasi Lelang	Sistem Lelang Barang Pada Akad Rahn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pegadaian syariah arief rahman hakim, menggunakan sistem akad rahn pada pembelian barang lelang kredit ? 2. Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pembelian barang lelang ?
	Pembelian Barang Lelang Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 3. Barang jaminan apa sajakah yang sering di lelang kemudian di kreditkan di

		pegadaian syariah arief rahman hakim ?
	Proses Pelelangan Barang	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagaimana mekanisme pelelangan produk yang ada di pegadaian syariah arief rahman hakim ? 5. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam membeli barang lelang di pegadaian ?
	Promosi Barang Lelang	<ol style="list-style-type: none"> 6. Bagaimanakah cara pegadaian mempromosikan barang lelang ?
Pegadaian Syariah	Produk Pegadaian Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa aja produk yang ditawarkan pegadaian syariah arief rahman hakim?
Pertanyaan Umum		
Pengelola Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah sejarah berdirinya pegadaian syariah arief rahman hakim ? 2. Apakah visi dan misi dari pegadaian syariah arief rahman hakim ? 3. Adakah tim atau bagian khusus yang

	menangani barang yang akan di lelang di pegadaian syariah arief rahman hakim ?
Nasabah Pegadaian	<ol style="list-style-type: none">1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi nasabah di pegadaian syariah arief rahman hakim?2. Apakah yang membuat bapak\ ibu tertarik menjadi nasabah pegadaian syariah arief rahman hakim?3. Apakah bapak\ ibu pernah menggunakan produk pegadaian dengan sistem akad rahn?4. Apakah bapak\ ibu pernah menggadaikan barang di pegadaian ?5. Apakah alasan bapak\ ibu menggadaikan barang tersebut?6. Apakah bapak\ ibu pernah menggadaikan barang di pegadaian kemudian di lelang?



	<ol style="list-style-type: none">7. Apakah bapak\ ibu pernah membeli barang lelang di pegadaian?8. Apakah bapak\ ibu pernah ditawarkan karyawan pegadaian untuk membeli barang lelang?9. Bagaimana bapak\ ibu mengetahui terkait penjualan barang lelang?10. Apakah bapak\ ibu pernah merasa ragu dalam membeli produk di pegadaian syariah arief rahman hakim?11. Apakah bapak\ ibu mengikuti perkembangan pegadaian syariah arief rahman hakim?



Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim
JL Pangeran Antasari NO 165, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung
Telpon(0721781735)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 030/60607/III/2023

Pegadaian Syariah Unit Arief Rahman Hakim yang Berkedudukan di JL Pangeran Antasari NO 165, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama : Nisvia Ramadona
Jurusan : Perbankan Syariah
Npm : 1951020164
Semester : VIII
Universitas : UIN Raden Intan Lampung

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan Riset di Unit Pegadaian Syariah Unit Arief Rahman Hakim.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2023

Pengelola Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim


Pegadaian
Revi Yuda Putra, S1
P86071

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nisvia Ramadona

Npm : 1951020164

Jurusan : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa telah melaksanakan wawancara tentang **“Penerapan Akad Rahn Pada Pembelian Barang Lelang Kredit Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim”** dengan

Nama : Revi Yuda Putra

Jabatan : Pengelola UPS Arief Rahman Hakim

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Bandar Lampung, Maret 2022

Pewawancara

Informan


Pegadaian
Syariah
Revi Yuda Putra

P86071



Nisvia Ramadona

1951020164



Wawancara Dengan Pak Revi Selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim

Pegadaian Syariah		60689
DAFTAR HARGA LELANG		
KODE SBR 371/4-22		
Berat	2,76	Gram
Harga	1,550,000	75%
RAHN		
UANG MUKA	273,000	
PINJAMAN	1,300,000	
ARRUM EMAS		
UANG MUKA	270,000	
PINJAMAN	1,350,000	
PILIHAN	126,000	12 Bulan
ANGSURAN	88,500	18 Bulan
	69,750	24 Bulan

Contoh Penjualan Barang Lelang Melalui Status Whatsapp

Wawancara Dengan Nasabah Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmih, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1250/ Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEMBELIAN BARANG LELANG KREDIT
(Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim Bandar Lampung)**

NAMA	karya NPM	Fak/Prodi
Nisvia Ramadona	1951020164	FEBI/PS

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampiran Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PENERAPAN AKAD RAHN PADA
PEMBELIAN BARANG LELANG
KREDIT (Studi Pada Unit
Pegadaian Syariah Arief
Rahman Hakim Bandar
Lampung)

by Nisvia Ramadona

Submission date: 12-Jul-2023 02:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2130007155

File name: TURNITIN-NISVIA_RAMADONA_1.docx (122.18K)

Word count: 9928

Character count: 63349

PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEMBELIAN BARANG LELANG KREDIT (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim Bandar Lampung)

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	14% PUBLICATIONS	17% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Wawan Mulyawan, A. Khumedi Ja'far, Muhammad Iqbal Fasa. "Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021 Publication	1%
2	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
3	Popon Srisusilawati, Anisa Fitria, Selly Eriska, Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, Nendiarti Juniar. "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah", el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2021 Publication	1%
4	Yupiter Yupiter, Nurul Huda, Hendri Tanjung. "Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pengadaian, Jakarta", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2019 Publication	1%
5	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1%

7	Shofia Purnamasari. "STRATEGI PEMASARAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN JASA PRODUK (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin)", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2018 Publication	1%
8	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	1%
9	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	1%
10	Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani, Yono Yono. "Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021 Publication	1%
11	Arvin Hardian. "PRESPEKTIF MEDIA DIANTARA RADIKALISME DAN TERORISME (Sebuah Studi Pengerusakan Mushola di Minahasa Utara)", J-IKA, 2020 Publication	1%
12	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	1%
13	Submitted to Texas State University- San Marcos Student Paper	1%
14	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	1%
15	Submitted to Perbanas Institute Student Paper	<1%

16	Abdul Wasik, Imam Fawaid. "REFORMULASI PEMANFAATAN BARANG GADAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2016 Publication	<1%
17	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1%
18	Submitted to Universitas Bina Darma Student Paper	<1%
19	Lady Afisyah Apriani, Amiiirullah Amiiirullah, Fachrudin Fiqri Affandy. "MOTIVASI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI RAHN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR BARU ABEPURA", EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2021 Publication	<1%
20	Nurjana Rumengan, Agus S. Soegoto, Hendra N. Tawas. "STRATEGI PEMASARAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK AMANAH PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH ISTIQLAL MANADO", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 Publication	<1%
21	Nia Ruhaniah, Hendri Tanjung, Hilman Hakiem. "Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Implementasi Syariah terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021 Publication	<1%
22	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%

23	Submitted to IAIN Langsa Student Paper	<1 %
24	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
25	Nidaul Izzah. "ANALISIS PROSEDUR BSM GADAI EMAS PERSPEKTIF SE BANK INDONESIA NO.14/7/DPbS DAN FATWA DSN MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002", <i>Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi</i> , 2018 Publication	<1 %
26	Arfah Arfah. "PENGARUH PRODUK ARRUM TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PEGADAIAN SYARIAH SE KOTA PEKANBARU", <i>JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)</i> , 2017 Publication	<1 %
27	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
28	Rahmat Ilyas, Alwan Sobari. "PEMAHAMAN DAN MINAT MASYARAKAT PETANI LADA BANGKA BELITUNG TERHADAP PENERAPAN SISTEM RESI GUDANG", <i>Scientia: Jurnal Hasil Penelitian</i> , 2020 Publication	<1 %
29	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
30	Submitted to Lincoln High School Student Paper	<1 %
31	Pajrun Kamil. "Peran Dakwah Melalui Media Cetak Untuk Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Terhadap Peran Majalah Suara Hidayatullah Lampung)", <i>Jurnal Dakwah dan Komunikasi</i> , 2019 Publication	<1 %

32	Submitted to West Linn High School Student Paper	<1 %
33	Ade Millatus Saadiyah, Agung Setia Budi. "UPAYA GURU PPKn DALAM MEMBENTUK MORALITAS SISWA", Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 2019 Publication	<1 %
34	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
35	Jihan Karina Putri, Isnaini Harahap, Reni Hermila Hasibuan. "Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022 Publication	<1 %
36	Muslimin Muslimamin. "PERANAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE", Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, 2019 Publication	<1 %
37	Oktolina Simatupang. "PERSEPSI MAHASISWA BATAK TENTANG GAYA KOMUNIKASI WARGA KECAMATAN SEWON, YOGYAKARTA", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, 2018 Publication	<1 %
38	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
39	Submitted to Clayton College & State University Student Paper	<1 %

Submitted to Thomas Edison State College

40

Student Paper

<1 %

41

Muhammad Umar Kelibia. "STUDI KOMPARASI KONSEP BIAYA PEMELIHARAAN BARANG JAMINAN DAN KONSEP BUNGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (PEGADAIAN SYARIAH DAN PEGADAIAN CONVENIONAL DI AMBON)", Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 2022

Publication

<1 %

42

Submitted to lain Palopo

Student Paper

<1 %

43

Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY

Student Paper

<1 %

44

Resca Mia Rosadi. "NILAI-NILAI AKHLAK YANG TERKANDUNG DALAM NOVEL NEGERI 5 MENARA KARYA A. FUADI", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2018

Publication

<1 %

45

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On